

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman, perlu disusun pedoman penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Kementerian bertanggung jawab atas penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat nasional, salah satunya melalui penyusunan dan penetapan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam menyelenggarakan budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi kementerian, pemerintah daerah, sekolah, dan pemangku kepentingan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2026
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

TTD.

Muhammad Ravii
NIP 197203232005011001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagai peraturan pengganti atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Perubahan ini merupakan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap komitmen Kemendikdasmen dalam memberikan layanan pendidikan yang responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis guna menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi Warga Sekolah melalui penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman tidak hanya menempatkan Sekolah sebagai tempat berlangsungnya pembelajaran, tetapi juga sebagai aktor dan arena utama dalam pembangunan ekosistem pendidikan yang aman dan nyaman. Budaya Sekolah yang aman dan nyaman menjamin perlindungan menyeluruh terhadap Warga Sekolah, tidak hanya dari ancaman pelanggaran berupa kekerasan. Sekolah berperan aktif menanamkan nilai saling menghormati, menghargai, empati, tanggung jawab, dan saling berefleksi sehingga upaya pencegahan pelanggaran dilakukan secara promotif dan preventif, bukan semata-mata secara represif dan kuratif. Pendekatan ini menegaskan bahwa penguatan budaya Sekolah menjadi bagian integral dari pendidikan karakter, tanpa menjadikan Sekolah sebagai ruang penanganan kasus semata.

Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai arah kebijakan Kemendikdasmen memerlukan pedoman yang aplikatif dan kontekstual bagi berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian, Keputusan Menteri ini memuat pedoman yang diperlukan dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai dengan peran dan tanggung jawab para pihak dengan tetap memperhatikan ragam kebutuhan dan dinamika implementasi di wilayah masing-masing.

- B. Maksud
Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman ini dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
- C. Tujuan
Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman ini bertujuan untuk menyediakan langkah yang aplikatif dan kontekstual dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
- D. Sasaran
Sasaran Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman meliputi:
1. pemerintah pusat;
 2. pemerintah daerah;
 3. kepala sekolah
 4. guru;
 5. murid;
 6. tenaga kependidikan selain pendidik;
 7. badan penyelenggara satuan pendidikan;
 8. orang tua atau wali murid;
 9. komite sekolah;
 10. masyarakat; dan
 11. media.

BAB II KONSEP BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN

A. Definisi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

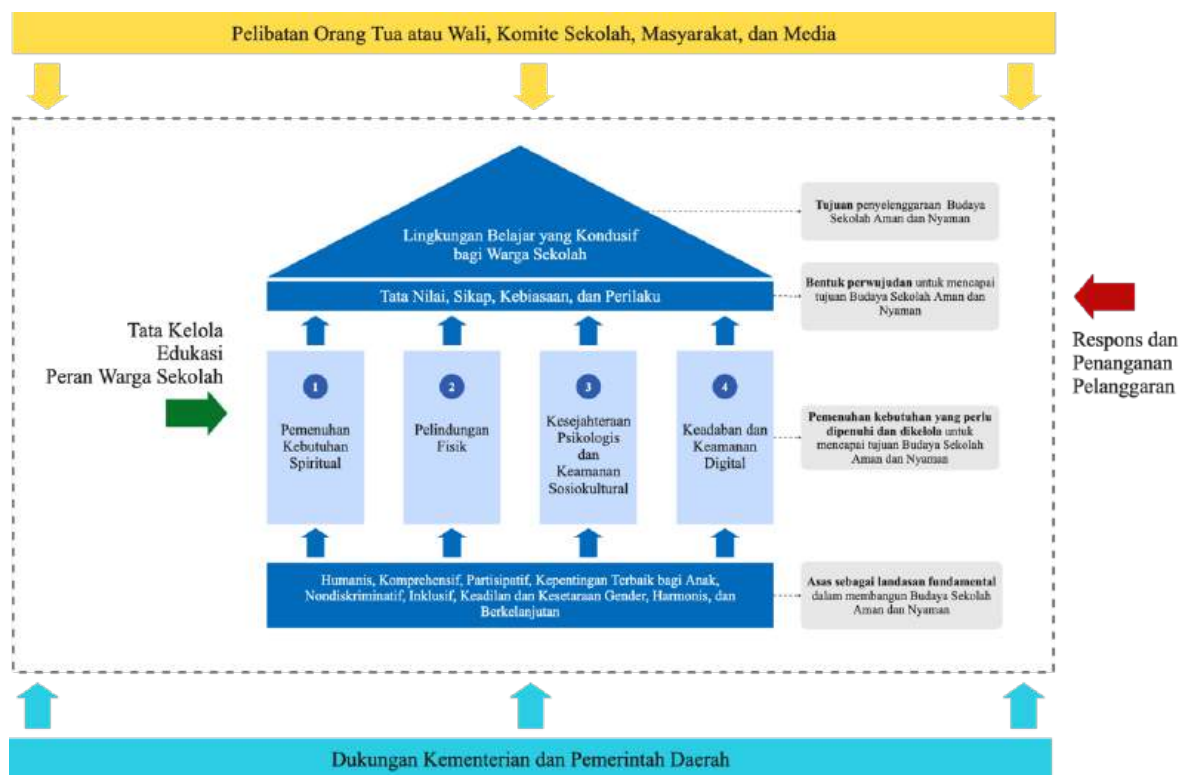
Budaya Sekolah Aman dan Nyaman merupakan keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang dibangun di lingkungan sekolah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital demi menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah.

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman memiliki 9 (sembilan) asas yang menjadi landasan fundamental, yaitu humanis, komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminatif, inklusif, keadilan dan kesetaraan gender, harmonis, dan berkelanjutan. Asas tersebut diinternalisasikan ke dalam keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku warga sekolah dalam pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital sehingga terwujud lingkungan belajar yang kondusif yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan warga sekolah. Budaya sekolah yang aman dimaknai sebagai kondisi perlindungan terhadap warga sekolah dari berbagai bentuk ancaman dan risiko yang mengancam keselamatan. Sementara itu, budaya sekolah yang nyaman merupakan kondisi lingkungan yang memungkinkan warga sekolah merasa betah, dihargai, dan diterima secara inklusif.

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman diselenggarakan melalui:

- a. penguatan tata kelola sekolah;
- b. edukasi warga sekolah;
- c. penguatan peran warga sekolah;
- d. respons dan penanganan pelanggaran;
- e. tanggung jawab kementerian dan pemerintah daerah; dan
- f. peran orang tua atau wali murid, komite sekolah, masyarakat, dan media.



Gambar 2.1 Konsep Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Secara konsep, Budaya Sekolah Aman dan Nyaman mengutamakan pendekatan promotif, preventif, dan kolaboratif sebagai strategi utama sekaligus pendorong penguatan nilai, sikap, dan praktik positif dalam kehidupan keseharian di sekolah sehingga lingkungan belajar yang kondusif dapat terwujud. Namun, jika pelanggaran terjadi, sekolah dapat mengambil tindakan tegas melalui pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Pendekatan kuratif diterapkan untuk menanggulangi pelanggaran dan penegakan aturan secara konsisten, adapun pendekatan rehabilitatif difokuskan pada upaya perbaikan karakter serta pemulihan fungsi para pihak, baik yang terlibat maupun terdampak guna mengembalikan keharmonisan interaksi di sekolah dan masyarakat. Melalui integrasi ini, sekolah bukan hanya menjadi tempat yang bebas dari ancaman, melainkan juga menjadi ruang bertumbuh yang memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga sekolah.

B. Aspek Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan spiritual, pelindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital bagi warga sekolah. Masing-masing aspek tersebut diuraikan ke dalam bentuk penerapan sebagai berikut.

1. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

- Pelindungan Kebebasan bagi Warga Sekolah untuk Menjalankan Ibadah dan Menunjukkan Identitas sesuai dengan Agama dan Kepercayaan Masing-Masing

Berikut ini merupakan bentuk minimal penerapan pemenuhan kebutuhan spiritual melalui perlindungan kebebasan bagi warga sekolah untuk menjalankan ibadah dan menunjukkan identitas sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai kearifan lokal dan kebutuhan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.1 Bentuk Penerapan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual melalui Pelindungan Kebebasan bagi Warga Sekolah untuk Menjalankan Ibadah dan Menunjukkan Identitas Sesuai dengan Agama dan Kepercayaan Masing-Masing

No.	Bentuk Penerapan
1.	Menyediakan waktu untuk melaksanakan ibadah bagi seluruh warga sekolah.
2.	Memberikan keleluasaan penggunaan atribut keagamaan sesuai dengan aturan norma agama yang dianut tanpa mengganggu kelancaran pembelajaran.
3.	Tidak adanya paksaan, tekanan, atau intimidasi terkait pilihan agama, kepercayaan, ajaran, dan tata cara beribadah di sekolah.

b. Penguatan Nilai Spiritual yang Menumbuhkan Kerukunan Antarumat Beragama

Berikut ini merupakan bentuk minimal penerapan pemenuhan kebutuhan spiritual melalui penguatan nilai spiritual yang menumbuhkan kerukunan antarumat beragama yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.2 Bentuk Penerapan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual melalui Penguatan Nilai Spiritual yang Menumbuhkan Kerukunan antarumat Beragama

No.	Bentuk Penerapan
1.	Mengintegrasikan nilai toleransi dan saling menghormati antarumat beragama secara kontekstual ke dalam materi pelajaran.
2.	Menyelenggarakan kegiatan dengan murid dari lintas agama untuk menumbuhkan kerja sama dan rasa persaudaraan.
3.	Membiasakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas.

- c. Penyediaan Sarana atau Ruang Tempat Ibadah yang Layak, Mudah Diakses, dan Inklusif Sesuai dengan Standar Sarana Prasarana

Sekolah menjamin penyediaan sarana atau ruang ibadah sesuai dengan standar sarana prasarana pendidikan dengan ruang ibadah yang harus mudah diakses, bersih, aman, dan nyaman, serta sarana ibadah dikelola secara inklusif dan dapat digunakan bergantian atau terpisah sesuai dengan kebutuhan.

Berikut ini merupakan bentuk minimal penerapan pemenuhan kebutuhan spiritual melalui penyediaan sarana atau ruang tempat ibadah yang layak, mudah diakses, dan inklusif sesuai dengan standar sarana prasarana yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.3 Bentuk Penerapan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual melalui Penyediaan Sarana atau Ruang Tempat Ibadah

No.	Bentuk Penerapan
1.	Menyediakan ruang ibadah dan/atau sarana pendukung ibadah yang dapat diakses oleh seluruh warga sekolah tanpa hambatan.
2.	Mengelola penggunaan ruang ibadah dan/atau sarana pendukung ibadah secara adil dan inklusif.
3.	Memastikan keamanan ruang ibadah dan/atau sarana pendukung ibadah dari risiko kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan.

2. Pelindungan Fisik

- a. Pengondisian Lahan, Bangunan, dan Ruang yang Sesuai dengan Standar Sarana Prasarana

Sekolah menjamin ketersediaan dan pemanfaatan lahan, bangunan, dan ruang belajar yang memenuhi standar nasional sarana prasarana pendidikan serta menjamin bangunan sekolah kokoh, aman, dan ramah lingkungan.

Berikut ini merupakan bentuk minimal penerapan pelindungan fisik melalui pengondisian lahan, bangunan, dan ruang yang sesuai dengan standar sarana prasarana yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.4 Bentuk Penerapan Pelindungan Fisik melalui Pengondisian Lahan, Bangunan, dan Ruang

No.	Bentuk Penerapan
1.	Bangunan memiliki konstruksi yang kuat dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan/atau manusia.
2.	Menyediakan ruang kelas yang memiliki pencahayaan, ventilasi, dan daya tampung sesuai jumlah murid.
3.	Menyediakan sanitasi dasar sesuai kebutuhan, gender, dan peruntukkan bagi orang dewasa dan anak.
4	Memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis.

Berikut adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang dapat digunakan sebagai referensi.



<http://ringkas.kemendikdasmen.go.id/PermenSarprasPDM>

b. Pengondisian Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas

Sekolah menjamin penyediaan aksesibilitas fisik yang ramah disabilitas sehingga seluruh fasilitas sekolah dapat digunakan oleh semua warga sekolah, khususnya murid penyandang disabilitas.

Berikut ini merupakan bentuk minimal penerapan pelindungan fisik melalui akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang disabilitas yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.5 Bentuk Penerapan Pelindungan Fisik melalui Pengondisian Akomodasi bagi Penyandang Disabilitas

No.	Bentuk Penerapan
1.	Menyediakan perangkat atau teknologi adaptif dan asistif bagi murid penyandang disabilitas, seperti alat bantu dengar, pembaca layar, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.

No.	Bentuk Penerapan
2.	Menyediakan akses ramah disabilitas, seperti jalur landai, pegangan tangan untuk akses ke berbagai ruang, dan lain sebagainya.
3.	Menyediakan fasilitas keselamatan darurat bagi penyandang disabilitas, seperti jalur evakuasi dan titik kumpul.

Berikut ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dapat digunakan sebagai referensi.



<http://ringkas.kemendikdasmen.go.id/UUPenyandangDisabilitas>

c. Pengondisian Lingkungan Sekolah yang Mendukung Pola Hidup Sehat dan Bersih

Sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan jasmani dan kebersihan badan melalui pembiasaan dan edukasi secara konsisten dan imparial.

Berikut ini merupakan bentuk minimal penerapan perlindungan fisik melalui pengondisian lingkungan sekolah yang mendukung pola hidup sehat dan bersih yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.6 Bentuk Penerapan Pelindungan Fisik melalui Pengondisian Lingkungan Sekolah yang Mendukung Pola Hidup Sehat dan Bersih

No.	Bentuk Penerapan
1.	Menyediakan fasilitas sanitasi dasar dan kebersihan yang berfungsi dengan baik, seperti toilet, tempat cuci tangan, air bersih, dan sabun.
2.	Memberikan dukungan kesehatan diri dan tubuh bagi warga sekolah perempuan sesuai dengan kesiapan sekolah, seperti pembalut dan rok ganti.

3.	Melibatkan warga sekolah dalam kegiatan kebersihan dan kesehatan di sekolah, seperti piket kebersihan kelas, Jumat bersih, dan Senam Anak Indonesia Hebat.
4.	Menerapkan larangan merokok bagi seluruh warga sekolah di lingkungan sekolah.

- d. Pengondisian Lingkungan Sekolah yang Meminimalkan Area Berisiko Terjadinya Perilaku dan Kondisi, baik Tidak Aman maupun Tidak Nyaman

Sekolah mengidentifikasi dan menata ulang area yang berpotensi menimbulkan perilaku atau kondisi tidak aman dan nyaman.

Berikut ini merupakan bentuk minimal penerapan perlindungan fisik melalui pengondisian lingkungan sekolah yang meminimalkan area berisiko terjadinya perilaku dan kondisi, baik tidak aman maupun tidak nyaman yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.7 Bentuk Penerapan Pelindungan Fisik melalui Pengondisian Lingkungan Sekolah yang Meminimalkan Area Berisiko

No.	Bentuk Penerapan
1.	Mengurangi area gelap, tersembunyi dan/atau minim pengawasan yang menjadi area berisiko rawan terjadinya perundungan.
2.	Menyediakan area pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan, keamanan, dan kenyamanan murid.
3.	Memastikan perabot di sekolah aman secara fisik, tidak membahayakan, nyaman digunakan, dan sesuai dengan aktivitas murid.
4.	Memasang penanda di lingkungan sekolah yang teridentifikasi sebagai area berisiko.

- e. Penguatan Sistem Keamanan yang Mampu Mencegah Potensi Gangguan Keamanan dari Dalam dan Luar Sekolah

Sekolah memiliki sistem keamanan yang mencegah gangguan dari dalam dan luar, baik gangguan yang bersifat tindak asusila maupun kriminalitas.

Berikut ini merupakan bentuk minimal penerapan perlindungan fisik melalui penguatan sistem keamanan yang mampu mencegah potensi gangguan keamanan dari dalam dan luar sekolah yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.8 Bentuk Penerapan Pelindungan Fisik melalui Penguatan Sistem Keamanan untuk Mencegah Potensi Gangguan Keamanan

No.	Bentuk Penerapan
1.	Menyediakan petugas keamanan yang profesional dan ramah terhadap anak.
2.	Memiliki akses masuk ke dalam dan keluar sekolah yang berfungsi, terjaga dan terawat, serta dapat diawasi dengan baik, seperti pintu gerbang.
3.	Menambahkan sistem pengawasan fisik sesuai dengan kemampuan sekolah, seperti kamera pengawas (CCTV).
4.	Penerapan pengamanan sekolah dalam kondisi darurat sesuai dengan kapasitas sekolah, seperti kebakaran, bencana alam, dan ancaman eksternal lainnya.
5.	Menyediakan, memeriksa, dan memelihara perlengkapan kebencanaan di sekolah agar berfungsi dengan baik.

3. Kesejahteraan Psikologis dan Keamanan Sosiokultural

- a. Pemberian Kesempatan yang Setara untuk Berpendapat, Berekspresi, serta Mengembangkan Bakat dan Minat Tanpa Membedakan Latar Belakang

Sekolah memberikan ruang yang adil bagi seluruh warga sekolah untuk menyampaikan pendapat, berekspresi, dan mengembangkan bakat serta minat tanpa diskriminasi. Selain itu, setiap murid berhak mengikuti kegiatan sesuai minatnya tanpa dihambat oleh latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, gender, atau kondisi fisik.

Berikut ini merupakan bentuk penerapan kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural melalui pemberian kesempatan yang setara untuk berpendapat, berekspresi, serta mengembangkan bakat dan minat tanpa membedakan latar belakang yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.9 Bentuk Penerapan Kesejahteraan Psikologis dan Keamanan Sosiokultural melalui Pemberian Kesempatan yang Setara

No.	Bentuk Penerapan
1.	Menyediakan forum diskusi, musyawarah, dan/atau kegiatan kreatif yang aman dan terbuka bagi warga sekolah untuk berpendapat dan berekspresi.
2.	Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap murid untuk mengikuti kegiatan pengembangan bakat dan minat sesuai ketertarikan.

3.	Menyediakan kegiatan pengembangan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan selain pendidik tanpa adanya perlakuan diskriminasi.
4.	Menyusun kesepakatan kelas dengan melibatkan semua murid secara aktif dan bermakna.
5.	Memberikan kesempatan yang sama kepada semua murid dalam pemilihan pengurus kelas.

- b. Penguatan Dukungan Psikologis dan Sosial bagi Warga Sekolah dalam Pengelolaan Emosi, Daya Tahan Mental, dan Kemampuan Beradaptasi

Sekolah menyediakan dukungan psikologis dan sosial untuk memfasilitasi warga sekolah dalam mengelola emosi, meningkatkan daya tahan mental, dan beradaptasi dengan perubahan, termasuk menyediakan layanan konseling yang mudah diakses.

Berikut ini merupakan bentuk penerapan kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural melalui penguatan dukungan psikologis dan sosial bagi warga sekolah dalam pengelolaan emosi, daya tahan mental, dan kemampuan beradaptasi yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.10 Bentuk Penerapan Kesejahteraan Psikologis dan Keamanan Sosiokultural melalui Penguatan Dukungan Psikologis dan Sosial

No.	Bentuk Penerapan
1.	Memperkuat peran guru Bimbingan dan Konseling (BK), guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru wali untuk pendampingan psikososial, dan/atau menyediakan konselor/psikolog profesional. Berikut adalah tautan yang dapat digunakan sebagai referensi. http://ringkas.kemendikdasmen.go.id/7JurusbKHebat 
2.	Menyediakan layanan konseling bagi warga sekolah yang mudah diakses serta menjamin kerahasiaan dan keamanan data sesuai dengan konteks jenjang sekolah. Dalam hal ini, sekolah dapat bekerja sama dengan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), pusat

No.	Bentuk Penerapan
	pembelajaran keluarga (puspaga), atau lembaga layanan lainnya untuk penyediaan layanan konseling.
3.	Menyelenggarakan program penguatan mental dan keterampilan sosial secara rutin bagi warga sekolah.

c. Penguatan Lingkungan Inklusif yang Menghargai Keberagaman

Sekolah menciptakan lingkungan inklusif yang menghargai perbedaan agama, kesejahteraan ekonomi keluarga, status sosial, budaya, gender, dan kondisi fisik sehingga sekolah menjadi ruang keberagaman yang harmonis.

Berikut ini merupakan bentuk penerapan kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural melalui penguatan lingkungan inklusif yang menghargai keberagaman yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.11 Bentuk Penerapan Kesejahteraan Psikologis dan Keamanan Sosiokultural melalui Penguatan Lingkungan Inklusif

No.	Bentuk Penerapan
1.	Mendorong interaksi sosial yang inklusif tanpa memandang identitas sosial dan ekonomi tertentu, seperti pembiaran kubu/kelompok/geng yang intoleran.
2.	Memberikan kesempatan yang setara dalam berpendapat dan berekspresi bagi warga sekolah tanpa memandang latar belakang dan/atau identitas sosial, ekonomi, serta disabilitas.
3.	Membentuk kepengurusan kelas maupun organisasi kesiswaan di sekolah yang tidak berdasarkan pada pelabelan identitas tertentu.

d. Penguatan Hubungan Antar-Warga Sekolah yang Setara, Saling Menghormati, dan Saling Memuliakan

Sekolah menumbuhkan budaya interaksi yang setara, saling menghormati, dan saling memuliakan antarwarga sekolah yang ditopang oleh hubungan antarguru, murid, dan tenaga kependidikan yang saling menghargai dan belajar.

Berikut ini merupakan bentuk penerapan kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural melalui penguatan hubungan antarwarga sekolah yang setara, saling menghormati, dan saling memuliakan yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan

sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.12 Bentuk Penerapan Kesejahteraan Psikologis dan Keamanan Sosiokultural melalui Penguatan Hubungan Antar-Warga Sekolah yang Setara, Saling Menghormati, dan Memuliakan

No.	Bentuk Penerapan
1.	Membangun suasana saling menghormati antara guru dan murid serta saling menghargai antarmurid melalui pembiasaan interaksi yang sopan dan tidak merendahkan.
2.	Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan transparan bagi seluruh warga sekolah, serta tanpa toleransi untuk kekerasan terhadap anak.
3	Membangun kebiasaan saling mengapresiasi yang tercermin dalam kegiatan sekolah dan pengambilan keputusan yang berdampak terhadap murid.
4	Membiasakan senyum, sapa, dan salam ketika berpapasan atau berinteraksi dengan orang lain.
5	Membiasakan mengucapkan “permisi”, “terima kasih”, “tolong”, dan “maaf” dalam interaksi antarwarga sekolah

4. Keadaban dan Keamanan Digital

a. Penerapan dan Pembiasaan Adab dan Etika dalam Berinteraksi di Ruang Digital

Sekolah menanamkan adab dan etika dalam penggunaan teknologi dan media digital, termasuk interaksi digital yang mencerminkan tata krama, kesopanan, dan budi pekerti yang mulia sesuai ajaran agama, budaya, dan tradisi yang berlaku.

Berikut ini merupakan bentuk penerapan keadaban dan keamanan digital melalui penerapan dan pembiasaan adab dan etika dalam berinteraksi di ruang digital yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan Sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.13 Bentuk Penerapan Keadaban dan Keamanan Digital melalui Penerapan dan Pembiasaan Adab dan Etika Berinteraksi di Ruang Digital

No.	Bentuk Penerapan
1.	Mengedukasi penggunaan perangkat digital (gawai dan laptop) dan media sosial yang bebas dari judi <i>online</i> , pornografi, unsur kekerasan, dan konten negatif yang mengarah pada perilaku menyimpang.

No.	Bentuk Penerapan
2.	Penggunaan bahasa yang sopan dalam interaksi digital antarwarga sekolah tanpa ujaran kebencian, ancaman, perundungan siber, dan pelecehan.
3.	Mengedukasi masa penggunaan perangkat digital dan media sosial agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah.

- b. Penguatan Literasi Digital bagi Warga Sekolah untuk Menangkal Informasi Bohong dan Konten Negatif serta Ancaman Kekerasan dan Kejahatan Siber

Sekolah mengembangkan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan kritis dalam menyaring informasi dalam rangka menangkal hoaks, konten negatif, serta ancaman kekerasan dan kejahatan siber.

Berikut ini merupakan bentuk penerapan keadaban dan keamanan digital melalui penguatan literasi digital bagi warga sekolah untuk menangkal informasi bohong dan konten negatif serta ancaman kekerasan dan kejahatan siber yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.14 Bentuk Penerapan Keadaban dan Keamanan Digital melalui Penguatan Literasi Digital

No.	Bentuk Penerapan
1.	Mengadakan kegiatan literasi digital secara rutin dan terjadwal untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, seperti melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
2.	Mengedukasi jenis dan dampak ujaran kebencian, perundungan daring, dan penyebaran berita bohong sesuai dengan usia dan kedewasaan murid.
3.	Membekali murid mengenai pelindungan data pribadi, seperti nomor ponsel, alamat rumah, riwayat kesehatan, termasuk kata sandi akun media sosial.

Berikut ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak yang dapat digunakan sebagai referensi.



<http://ringkas.kemendikdasmen.go.id/PPTunas>

c. Pelindungan Data Pribadi Warga Sekolah dalam Proses Pembelajaran

Sekolah melindungi data pribadi warga sekolah dalam setiap aktivitas pembelajaran, baik daring maupun luring, dimana data pribadi tidak boleh disalahgunakan atau dibagikan tanpa izin.

Berikut ini merupakan bentuk minimal penerapan keadaban dan keamanan digital melalui pelindungan data pribadi warga sekolah yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal, kebutuhan dan kemampuan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.15 Bentuk Penerapan Keadaban dan Keamanan Digital melalui Pelindungan Data Pribadi Warga Sekolah

No.	Bentuk Penerapan
1.	Menyebarkan data pembelajaran yang memuat data pribadi, seperti data nilai ujian/asesmen murid, data murid, data guru, hanya kepada pihak yang berwenang.
2.	Memiliki media penyimpanan data pribadi warga sekolah yang aman secara digital dan dikelola hanya oleh pihak yang ditunjuk.
3.	Menggunakan data pribadi warga sekolah secara etis dan bertanggung jawab hanya untuk kebutuhan pembelajaran.

BAB III PENGUATAN TATA KELOLA, EDUKASI, DAN PERAN WARGA SEKOLAH

A. Penguatan Tata Kelola

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang konsisten dan berkelanjutan, diperlukan penguatan tata kelola. Di dalam penguatan tata kelola terdapat 2 (dua) hal yang harus dilakukan oleh sekolah, yaitu: a) deteksi dini dan b) penyusunan tata tertib, kode etik, dan prosedur operasional standar di tingkat sekolah.

1. Deteksi Dini

Deteksi dini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi gangguan keamanan dan kenyamanan warga sekolah di lingkungan sekolah, terutama memetakan potensi masalah sebelum berkembang menjadi insiden serius yang merugikan. Deteksi dini dilakukan oleh sekolah berdasarkan pada perilaku yang terlihat, terdengar, atau dialami langsung tanpa memberikan asumsi atau penilaian lain yang bersifat subjektif. Deteksi dini dilakukan kepala sekolah dibantu oleh guru dan tenaga kependidikan selain pendidik secara rutin.

- a. Deteksi dini dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut.
 - 1) Pengenalan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid dapat dilakukan melalui metode wawancara, observasi, instrumen tertulis dan/atau kunjungan sejak penerimaan murid baru atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Pengenalan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid ini di antaranya mencakup:
 - a) karakteristik personal, seperti cenderung pendiam, mudah bergaul, dan suka menolong;
 - b) latar belakang personal, seperti data demografis, identitas agama dan kepercayaan yang dianut, kondisi ekonomi, dan etnis;
 - c) latar belakang kondisi keluarga dan penanggung jawab pengasuhan, seperti kondisi orang tua atau wali murid sebagai pengasuh utama, dan peran keluarga dekat (kakek, nenek, paman, tante, atau kakak);
 - d) akademik, seperti gaya belajar, minat belajar, hambatan belajar, dan memerlukan pendampingan belajar;
 - e) kesehatan, seperti alergi dan ciri khusus fisik; dan
 - f) disabilitas, seperti fisik, intelektual, mental, sensorik yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis.
 - 2) Identifikasi dan pemantauan perubahan perilaku warga sekolah yang dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan/atau instrumen tertulis yang mengindikasikan adanya masalah psikososial mencakup:
 - a) penurunan prestasi akademik drastis bagi murid dan penurunan kinerja bagi guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;

- b) perubahan pola kehadiran (misalnya, sering terlambat, membolos pada saat pembelajaran, atau tidak hadir);
 - c) penarikan diri dari interaksi sosial (misalnya, sering menyendiri atau menolak berbaur dengan lingkungan sekitarnya);
 - d) perubahan tanda-tanda fisik (misalnya, luka atau memar); dan
 - e) ekspresi emosi yang tidak biasa (misalnya, sering menangis atau mudah marah).
- 3) Identifikasi warga sekolah yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah dilakukan secara berkala melalui metode wawancara, observasi, dan/atau instrumen tertulis, dalam bentuk sebagai berikut.
- a) Fisik, seperti:
 - (1) riwayat agresi fisik (misalnya, sering berkelahi atau merusak benda);
 - (2) ketertarikan tidak wajar pada alat atau tindakan kekerasan (misalnya, pisau); dan
 - (3) ledakan emosi yang tidak terkendali (misalnya, sering mengancam).
 - b) Psikologis, seperti:
 - (1) merendahkan identitas sosial, ekonomi dan martabat warga sekolah lainnya;
 - (2) menunjukkan kebencian pada orang atau kelompok tertentu; dan
 - (3) keinginan menyakiti diri sendiri atau orang lain.
 - c) Sosial, seperti:
 - (1) terlibat dalam perundungan (*bullying*);
 - (2) mengintimidasi orang lain secara verbal maupun nonverbal;
 - (3) terlibat dalam kelompok yang berperilaku menyimpang; dan
 - (4) melakukan diskriminasi karena identitas tertentu.
 - d) Seksual, seperti:
 - (1) memiliki riwayat melakukan tindakan pelecehan seksual secara fisik dan nonfisik baik secara langsung maupun digital;
 - (2) memiliki riwayat sebagai pelaku pencabulan atau pemerkosaan;
 - (3) membuat, menggunakan, dan menyebarkan konten yang memuat eksploitasi seksual atau pornografi; dan
 - (4) memiliki riwayat melakukan tindakan penyimpangan seksual.
 - e) Proses pembelajaran, seperti:
 - (1) mengganggu proses pembelajaran di kelas;
 - (2) menolak keberadaan guru atau murid tertentu;
 - (3) merekam guru atau murid tanpa izin; dan
 - (4) menyebarkan konten asusila, kekerasan, dan/atau rasis di kelas.

- 4) Identifikasi titik rawan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan di dalam lingkungan sekolah melalui pemantauan lingkungan, observasi, dan/atau instrumen tertulis pada beberapa aspek yang dilakukan secara berkala, mencakup:
 - a) titik rawan terjadinya pelanggaran (misalnya, kamar mandi, gudang, area dan/atau ruang yang tidak terawasi, dan minim pencahayaan);
 - b) titik rawan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan terancamnya keamanan dan kenyamanan warga sekolah (misalnya, pagar sekolah yang rendah dan tajam, balkon lantai atas sekolah yang tanpa pagar pengaman, tangga yang curam) sesuai dengan konteks dan kondisi sekolah; dan
 - c) titik rawan gangguan kenyamanan warga sekolah (misalnya, tidak tersedia tempat sampah di lingkungan sekolah, ruang kelas pengap dan panas, kantin yang kotor, serta tidak tersedia ruang terbuka hijau).
- 5) Penyediaan kanal pengaduan dan aspirasi, seperti:
 - a) kotak kritik dan saran di lokasi strategis (dekat ruang guru, kantin, tempat ibadah, ruang piket, dan sebagainya);
 - b) formulir daring dan anonim yang dikelola sekolah; dan
 - c) aplikasi pesan singkat.

Penerimaan pengaduan dan aspirasi melalui kanal pengaduan dan aspirasi di atas diterima dan direspons oleh kepala sekolah dari guru, tenaga kependidikan selain pendidik, murid atau pihak lain yang berada di sekolah.

Pengelolaan kanal pengaduan dan aspirasi sesuai dengan pilihan di atas juga perlu memperhatikan beberapa aspek seperti:

- 1) mudah diakses, termasuk untuk penyandang disabilitas;
- 2) terhubung langsung dengan kepala sekolah dan/atau guru yang ditunjuk;
- 3) jaminan kerahasiaan bagi pelapor;
- 4) perlindungan pelapor dari pembalasan; dan
- 5) respons cepat yang dianjurkan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam untuk respons awal.

b. Hasil Deteksi Dini

Setelah melakukan deteksi dini, kepala sekolah menentukan perlakuan yang tepat berdasarkan kapasitas dan kewenangan sekolah, antara lain:

- 1) pendampingan dan pendekatan personal kepada murid sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid;
- 2) mentoring dan peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
- 3) laporan perkembangan murid yang disampaikan kepada orang tua atau wali murid;
- 4) perbaikan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman; dan

- 5) dasar permintaan dukungan intervensi kepada pokja dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Penyusunan Tata Tertib, Kode Etik, dan Prosedur Operasional Standar

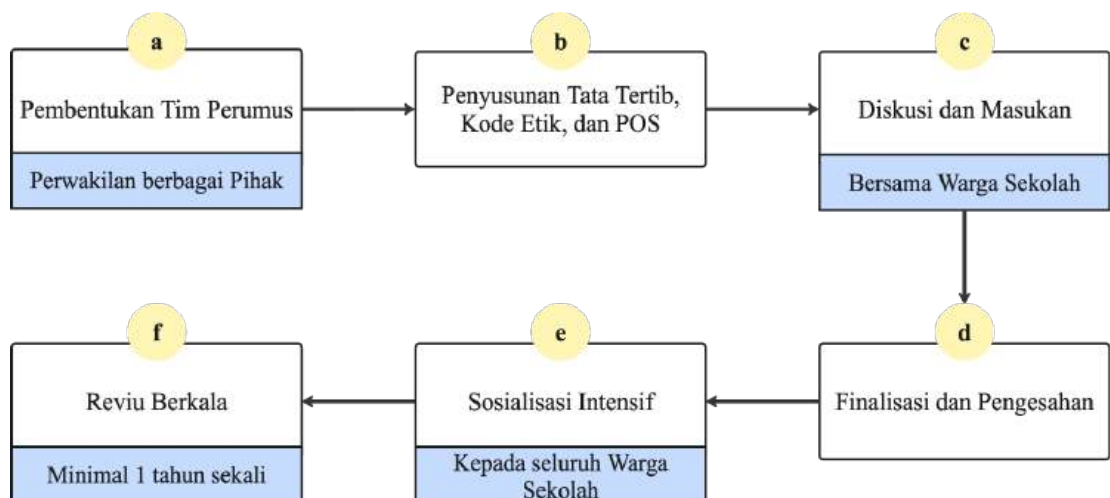
Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman memerlukan landasan kebijakan internal Sekolah yang jelas, tertulis, dan dapat dipahami oleh seluruh warga sekolah melalui penyusunan tata tertib, kode etik, dan prosedur operasional standar (POS).

Tata tertib dan kode etik memuat tata nilai, sikap, dan perilaku yang harus ditaati oleh warga sekolah. Tata tertib berfungsi sebagai pedoman perilaku dan aturan bersama yang mengatur kehidupan sehari-hari di sekolah. Sementara itu, kode etik berperan sebagai kompas moral yang mengarahkan sikap, perilaku, dan keputusan bersama warga sekolah.

Adapun POS memuat tata cara dalam melakukan kegiatan tertentu yang menjadi pedoman baku dalam mendukung penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang mengatur alur kerja, mekanisme pencegahan, penanganan, dan tindak lanjut atas berbagai situasi yang terjadi di sekolah, termasuk dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. POS memberikan kepastian dan kejelasan terhadap proses, peran dan tanggung jawab, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan yang berpotensi memunculkan masalah baru.

Dalam konteks penyusunan tata tertib, kode etik, dan POS, kepala sekolah melibatkan guru, tenaga kependidikan selain pendidik, komite sekolah, dan murid secara aktif dan bermakna. Tata tertib, kode etik, dan POS yang telah disusun menjadi instrumen penting untuk memastikan nilai, norma, dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Penyusunan tata tertib, kode etik, dan POS juga harus selalu mempertimbangkan perlindungan keselamatan anak.

Berikut ini adalah rekomendasi tahapan alur penyusunan Tata Tertib, Kode Etik, dan POS yang dapat disesuaikan oleh sekolah.



Gambar 3.1 Rekomendasi Tahapan Alur Penyusunan Tata Tertib, Kode Etik, dan Prosedur Operasional Standar (POS)

Berikut ini penjelasan setiap tahapan sebagaimana gambar 3.1..

- a. Tahap Pembentukan Tim Perumus
Kepala sekolah membentuk tim perumus untuk penyusunan tata tertib, kode etik, dan POS. Tim ini melibatkan perwakilan berbagai pihak di lingkungan sekolah, seperti guru, tenaga kependidikan selain pendidik, komite sekolah, dan perwakilan murid sesuai dengan kebutuhan dan jenjang pendidikan. Pembentukan tim harus representatif dan partisipatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan seluruh warga sekolah.
- b. Tahap Penyusunan Tata Tertib, Kode Etik, dan POS
Tim Perumus menyusun draf tata tertib, kode etik, dan POS berdasarkan asas Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, konteks dan karakteristik sekolah, serta visi dan misi sekolah. Pada tahap ini, draf tata tertib, kode etik, dan POS dirumuskan secara jelas, terukur, dan berorientasi pada perlindungan dengan memperhatikan keseimbangan antara pencegahan, pembinaan, dan penegakan aturan. Penyusunan draf dilakukan melalui serangkaian pertemuan untuk menggali dan menampung gagasan dari setiap unsur yang terlibat.
- c. Tahap Diskusi dan Masukan
Selanjutnya, draf yang telah disusun dibahas melalui forum atau pertemuan diskusi bersama warga sekolah untuk menerima tanggapan, masukan, dan dukungan secara terbuka. Forum atau pertemuan diskusi ini bertujuan membangun rasa memiliki, meningkatkan pemahaman bersama, serta memastikan bahwa kebijakan yang disusun dapat diterima, dipahami, dan dilaksanakan secara bersama-sama.
- d. Tahap Finalisasi dan Pengesahan oleh Kepala Sekolah
Hasil diskusi dan masukan terbuka dari warga sekolah digunakan oleh tim perumus sebagai bahan penyempurnaan draf tata tertib, kode etik, dan POS. Setelah dilakukan finalisasi, kepala sekolah menetapkan tata tertib, kode etik, dan POS dalam bentuk surat keputusan atau sejenisnya. Penetapan ini memberikan dasar penerapan kebijakan tata tertib, kode etik, dan POS di lingkungan sekolah yang berlaku bagi seluruh warga sekolah.
- e. Tahap Sosialisasi kepada Seluruh Warga Sekolah
Kepala sekolah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah agar setiap pihak memahami tujuan dan isi tata tertib, kode etik, dan POS sehingga dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan konsisten. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan dengan pendekatan yang edukatif dan komunikatif, seperti melalui upacara bendera, kegiatan ekstrakurikuler, serta pemasangan poster atau bentuk lain.
- f. Tahap Reviu Berkala
Sebagai upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, sekolah melaksanakan reviu terhadap tata tertib, kode etik, dan POS paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. Reviu dilakukan untuk menyelaraskan tata tertib, kode etik, dan POS dengan aspirasi warga sekolah dan perubahan kebijakan atau peraturan yang berlaku di tingkat suprasekolah. Melalui reviu berkala, sekolah dapat memastikan bahwa tata tertib, kode etik, dan POS tetap relevan, efektif, dan

mendukung keberlangsungan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Tata tertib dan kode etik paling sedikit memuat:

- a. nilai-nilai pokok yang mencerminkan karakter sekolah (contoh: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintegritas, saling menghormati, dan peduli);
- b. hak dan kewajiban warga sekolah, mencakup:
 - 1) guru;
 - 2) tenaga kependidikan selain pendidik; dan
 - 3) murid.
- c. perilaku yang diharapkan dalam berbagai situasi, yaitu:
 - 1) di dalam kelas;
 - 2) di luar kelas/lingkungan sekolah;
 - 3) dalam kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - 4) dalam media sosial/digital;
- d. konsekuensi mendidik, yaitu:
 - 1) proporsional, berorientasi pada perbedaan bentuk pelanggaran, frekuensi (antara pelanggaran pertama atau berulang), pelanggar (antara pelanggaran dilakukan oleh orang dewasa atau anak), dan/atau kekhususan yang dimiliki oleh pelanggar; dan
 - 2) berorientasi pada perbaikan perilaku, yaitu memberikan efek jera tanpa merendahkan martabat kemanusiaan dan memberikan kesempatan pelanggar untuk tidak mengulangi pelanggaran.

Tata tertib dianjurkan menggunakan bentuk kalimat disiplin positif sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2. dan kode etik menggunakan kalimat positif sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.1. Bentuk Kalimat Disiplin Positif dalam Tata Tertib

Hindari	Gunakan
Dilarang berlari di koridor.	Berjalan dengan tenang di koridor untuk keselamatan semua.
Tidak boleh memakai seragam tidak lengkap.	Mengenakan seragam lengkap sebagai bentuk kebanggaan pada sekolah.
Dilarang membawa ponsel ke sekolah.	Memanfaatkan waktu di sekolah untuk belajar dan berinteraksi langsung.

Tabel 3.2. Contoh Kalimat Disiplin Positif dalam Kode Etik

Daripada	Gunakan
Dilarang menggunakan bahasa yang kasar dan menyakiti hati orang lain.	Berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan menghargai perasaan orang lain.
Tidak boleh berbohong kepada siapa pun.	Berkata dan berperilaku jujur dalam segala situasi.

Dilarang lari dari tanggung jawab setelah melakukan kesalahan.	Berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat.
--	--

Selain tata tertib dan kode etik, sekolah juga menyusun POS yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan khusus sesuai standar keselamatan dan kenyamanan. Beberapa jenis POS yang diperlukan sekolah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. POS Penanganan Kekerasan terhadap Murid;
- b. POS Penanganan Kekerasan terhadap Guru;
- c. POS Penjemputan Murid di Sekolah;
- d. POS Penanganan Keadaan Darurat, seperti kebakaran, gempa;
- e. POS Penggunaan Fasilitas Sekolah, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan lapangan;
- f. POS Pelaksanaan Kegiatan di Luar Sekolah, seperti kunjungan lapangan (*field trip*) atau kunjungan pembelajaran (*study tour*);
- g. POS Kegiatan Ekstrakurikuler, seperti Pramuka dan Palang Merah Remaja; dan
- h. POS lain yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

POS setidaknya memuat:

- a. nama POS;
- b. tujuan POS;
- c. alur POS; dan
- d. penanggung jawab dan kontak.

Sebagai ilustrasi, berikut ini merupakan POS Penjemputan Murid di Sekolah yang dapat sekolah susun sesuai dengan kondisi sekolah.

Tabel 3.3. Contoh POS

Nama	Contoh POS Penjemputan Murid di Sekolah
Tujuan	a. Menjamin keamanan dan keselamatan murid dari terjadinya kehilangan, penculikan, atau pengambilan murid oleh pihak yang tidak berhak. b. Memberikan pelayanan yang ramah, efisien, dan profesional kepada seluruh tamu yang mengutamakan perlindungan anak. c. Mencatat dan mendokumentasikan setiap kunjungan untuk keperluan administrasi, keamanan, dan pelacakan jika diperlukan. d. Mengatur pihak yang menjemput murid hanya orang tua atau wali murid atau orang yang diberi kuasa.

Nama	Contoh POS Penjemputan Murid di Sekolah
Alur*	a. Orang tua atau wali murid atau orang yang diberi kuasa datang ke sekolah. b. Petugas keamanan sekolah atau guru piket menyambut orang tua atau wali murid atau orang yang diberi kuasa dengan ramah. c. Orang tua atau wali murid atau orang yang diberi kuasa menginformasikan kepada petugas keamanan sekolah atau guru piket mengenai nama dan kelas murid yang dijemput. d. Dalam hal petugas keamanan sekolah atau guru piket sudah mengenal orang tua atau wali murid atau orang yang diberi kuasa yang melakukan penjemputan, petugas keamanan sekolah atau guru piket memastikan kedatangan agar orang tua atau wali murid atau orang yang diberi kuasa menunggu dan menjemput murid di tempat yang ditentukan. e. Dalam hal petugas keamanan sekolah atau guru piket tidak mengenal orang yang melakukan penjemputan, petugas keamanan Sekolah atau guru piket meminta tamu mengisi buku tamu (secara manual/digital) yang memuat nama, tujuan, nomor telepon, dan waktu kedatangan. f. Petugas keamanan sekolah atau guru piket meminta tamu menunjukkan identitas asli (KTP/SIM/Kartu Identitas lainnya) untuk verifikasi dan dapat difotokopi atau dicatat sesuai kebijakan sekolah. g. Petugas keamanan sekolah atau guru piket melaporkan kepada kepala sekolah atau wali kelas untuk mengonfirmasi kebenaran hubungan antara tamu dan murid yang akan dijemput. h. Dalam hal tamu dikenal oleh kepala sekolah atau wali kelas dan memiliki hubungan dengan murid yang akan dijemput, kepala sekolah mengizinkan tamu menjemput murid i. Dalam hal tamu tidak dikenal oleh kepala sekolah atau wali kelas dan tidak memiliki hubungan dengan murid yang akan dijemput, Kepala Sekolah atau wali kelas menghubungi orang tua atau wali murid untuk melakukan klarifikasi data penjemput. *) Catatan: narasi alur di atas dapat disesuaikan atau dilengkapi dengan diagram, bagan, atau gambar sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Penanggung Jawab	Bapak Budi Pekerti
Kontak	08x-xxx-xxx-xxx

Tata tertib, kode etik, dan POS yang sudah ditetapkan disosialisasikan secara efektif melalui kegiatan upacara, rapat, pembelajaran di kelas, dan/atau kegiatan sekolah lainnya. Untuk membantu warga sekolah memahami tata tertib, kode etik, dan POS, sekolah dapat menggunakan beragam media kreatif sesuai dengan kebutuhan dengan inspirasi berikut ini:

- a. visual, seperti, poster, infografis, dan video; dan/atau
- b. digital, seperti, website dan media sosial.

Dalam hal sekolah telah memiliki tata tertib, kode etik, dan POS sebelum adanya Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman ini, sekolah tidak perlu menyusun ulang secara keseluruhan. Namun, jika diperlukan, sekolah dapat melakukan reviu dan penyesuaian terhadap tata tertib, kode etik, dan POS yang telah ada agar selaras dengan asas dan tujuan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Reviu dilakukan untuk menilai kesesuaian substansi, implementasi, serta efektivitas tata tertib, kode etik, dan POS dalam menjamin rasa aman dan nyaman warga sekolah. Dalam proses ini, sekolah melakukan identifikasi terhadap ketentuan yang masih relevan, ketentuan yang perlu disempurnakan, serta hal yang belum diatur atau belum berorientasi pada konsep Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Proses reviu dilaksanakan melalui partisipasi aktif dan bermakna warga sekolah sebagaimana tahapan penyusunan tata tertib, kode etik, dan POS yang telah diuraikan.

B. Edukasi Warga Sekolah

Edukasi warga sekolah dilaksanakan melalui penguatan kapasitas dan pengintegrasian dalam kegiatan pembelajaran di sekolah untuk mendukung penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang konsisten dan berkelanjutan.

1. Penguatan Kapasitas

- a. Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik
Penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan selain pendidik yang mencakup:
 - 1) pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi, yakni:
 - a) bagi kepala sekolah pengembangan terdiri atas kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman;
 - b) bagi Guru pengembangan terdiri atas kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung penciptaan suasana belajar yang kondusif dan bebas dari kekerasan; dan
 - c) bagi tenaga kependidikan selain pendidik terdiri atas kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan bidang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung terciptanya lingkungan

sekolah yang aman dan nyaman.

Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan melalui pelatihan, lokakarya, seminar, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan standar, baik yang diselenggarakan oleh komunitas, dinas pendidikan, Kemendikdasmen, ataupun pihak lain.

2) Kemampuan Deteksi Dini

Penguatan kapasitas kemampuan deteksi dini bertujuan untuk mengembangkan kepekaan dan keterampilan mengenali tanda-tanda awal potensi gangguan keamanan dan kenyamanan di sekolah yang dapat dilakukan, antara lain, melalui:

- a) peningkatan kemampuan identifikasi perubahan perilaku atau kondisi psikologis warga sekolah, terutama murid, yang dapat mengarah pada kekerasan, diskriminasi, atau masalah keamanan lainnya;
- b) peningkatan pemahaman faktor risiko dan perlindungan yang berkaitan dengan kekerasan, perundungan (*bullying*), penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan, gangguan mental, pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) peningkatan kemampuan penyusunan dan penggunaan instrumen atau metode observasi yang sistematis untuk melakukan deteksi dini kondisi keamanan dan kenyamanan sekolah.

3) Penanganan Pelanggaran

Penguatan kapasitas penanganan pelanggaran ditujukan untuk melatih kemampuan merespons dan menangani berbagai jenis pelanggaran tata tertib, kode etik, atau peraturan yang terjadi di lingkungan sekolah secara efektif dan edukatif. Penguatan kapasitas penanganan pelanggaran mencakup:

- a) pemahaman prosedur penanganan pelanggaran yang meliputi identifikasi, pencatatan laporan pelanggaran, investigasi, dan pemberian rekomendasi penyelesaian pelanggaran;
- b) kemampuan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antarpihak yang tidak sekadar hukuman, kecuali untuk pelanggaran terhadap kekerasan seksual dan/atau tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun;
- c) kemampuan melakukan mekanisme rujukan kepada pokja, layanan kesehatan, layanan psikolog, dan/atau layanan hukum; dan
- d) kemampuan berkomunikasi dalam menyelesaikan konflik.

Sejumlah materi yang dianjurkan dalam penguatan kapasitas penanganan pelanggaran, antara lain, manajemen kelas, penerapan disiplin positif, dan teknik konseling dasar.

4) Pemahaman terhadap Ragam Disabilitas dan Kebutuhan Khusus

Penguatan kapasitas mengenai ragam disabilitas dan kebutuhan khusus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap berbagai ragam

disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi serta kebutuhan khusus lainnya, seperti anak dengan kesulitan belajar, anak dengan potensi kecerdasan dan/atau anak dengan kecerdasan istimewa, atau masalah kesehatan kronis agar dapat memberikan layanan yang inklusif dan adil. Penguatan kapasitas ini meliputi:

- a) pemahaman karakteristik dan kebutuhan individu dengan disabilitas atau kebutuhan khusus;
- b) penguasaan strategi pembelajaran dan pelayanan yang adaptif; dan
- c) penciptaan lingkungan fisik dan sosial yang aksesibel dan ramah bagi semua.

Kemampuan tersebut dapat diperoleh melalui pelatihan mengenai pendidikan inklusif, lokakarya tentang penyesuaian kurikulum dan asesmen, serta simulasi pengalaman disabilitas melalui kunjungan belajar ke sekolah yang telah menerapkan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas.

5) Keselamatan dan Pelindungan di Lingkungan Sekolah

Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menjamin keamanan fisik, psikologis, dan digital semua warga sekolah dengan uraian sebagai berikut.

- a) keamanan fisik, yaitu kemampuan mengenai pencegahan kecelakaan, penanggulangan bencana seperti kebakaran, gempa, dan banjir), prosedur evakuasi, serta pengamanan fasilitas;
- b) keamanan psikologi, yaitu kemampuan memberikan dukungan psikososial, mencegah dan menangani kekerasan psikis seperti perundungan dan stigmatisasi, serta menjaga kesehatan mental; dan
- c) keamanan digital, yaitu kemampuan mengenai keamanan siber, etika berinternet, pencegahan perundungan siber (*cyberbullying*), dan perlindungan data pribadi.

Kemampuan tersebut dapat diperoleh melalui pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), simulasi bencana, lokakarya tentang keamanan siber, dan sebagainya.

b. Murid

Sekolah melakukan penguatan kapasitas bagi murid sesuai dengan usia dan tahap perkembangan Murid, serta menggunakan metode interaktif guna memungkinkan Murid sebagai subjek dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Penguatan kapasitas bagi murid mencakup:

1) Dukungan Psikologis Awal

Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk memberikan bekal dasar kepada murid dalam memberikan pertolongan psikologis pertama (*psychological first aid*) kepada diri sendiri dan teman sebaya yang mengalami tekanan emosional ringan atau situasi sulit, serta mengenali kapan harus mencari bantuan profesional berdasarkan prinsip aksi “melihat, mendengarkan, dan menghubungkan”.

Pertolongan psikologis pertama tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a) untuk diri sendiri: keterampilan mengenali emosi dan stres pada diri sendiri serta teknik sederhana untuk menenangkan diri (*self-regulation*);
- b) untuk teman sebaya (*Peer Support*): kemampuan mendengarkan aktif tanpa menghakimi, memberikan validasi emosi, dan merujuk dengan tepat kepada wali kelas atau guru BK atau guru wali jika masalah yang dihadapi terlihat berat (misalnya, kekerasan di rumah); dan
- c) untuk lingkungan: membangun norma di antara teman sebaya bahwa peduli pada kondisi psikologis murid adalah hal yang wajar dan positif, bukan terlibat dalam urusan orang lain.

2) Komunikasi Efektif

Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara asertif, empatik, dan konstruktif untuk mencegah konflik, menyelesaikan masalah secara damai, dan membangun hubungan yang saling menghargai. Setiap kemampuan tersebut diuraikan sebagai berikut.

- a) Komunikasi sertif, seperti berani menyampaikan pendapat, perasaan, dan kebutuhan diri (termasuk berkata "tidak") dengan tetap menghormati hak orang lain, tanpa menjadi agresif atau pasif. Contohnya, "Saya tidak nyaman diejek seperti itu. Tolong jangan diulangi!"
- b) Komunikasi Empatik berupa kemampuan untuk memahami dan merespons perasaan orang lain. Contohnya, "Saya merasa terganggu ketika kamu berbicara keras saat aku belajar" dibandingkan "Kamu selalu berisik!"
- c) Resolusi Konflik berupa keterampilan dasar negosiasi dan mediasi sebaya untuk menyelesaikan perselisihan kecil tanpa kekerasan dengan mencari solusi bersama. Contohnya, "Saya kemarin berkata kasar ke kamu karena kamu mengejekku. Jadi, sebaiknya kita saling bermaafan dan tidak saling berkata kasar dan saling mengejek".

3) Kesehatan Mental

Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan membangun literasi mengenai kesehatan mental (*mental health*) serta ketahanan mental (*resilience*) agar Murid dapat menjaga kesejahteraan psikologisnya, mengenali tanda gangguan, dan mengurangi stigma terhadap isu kesehatan mental. Adapun materi penguatan kapasitas tersebut meliputi:

- a) pemahaman dasar tentang kesehatan mental, yaitu mengenali perbedaan antara perasaan sedih normal dan depresi, antara cemas biasa dan gangguan kecemasan, serta memahami bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik;
- b) keterampilan mengelola mental, yaitu mengelola stres dan emosi negatif dengan sehat, misalnya melalui olahraga, bercerita pada orang yang dipercaya, menulis

diari, teknik relaksasi dan menghindari cara tidak sehat, seperti menyakiti diri sendiri, menyalahkan orang lain terus-menerus, dan sebagainya;

- c) mencari bantuan, yaitu mengetahui kapan dan bagaimana cara meminta bantuan, baik ke guru BK, orang tua atau wali, dan/atau layanan konseling, serta memandang tindakan mencari bantuan sebagai tanda kekuatan, bukan kelemahan; dan
 - d) anti stigma, yaitu mengetahui bahwa memiliki masalah kesehatan mental bukanlah aib dan penderitanya berhak mendapat dukungan, bukan ejekan.
- 4) Pendidikan Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Inklusivitas

Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk menanamkan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman untuk mencegah diskriminasi, prasangka, dan kekerasan berbasis gender, disabilitas, latar belakang, atau identitas lainnya. Setiap basis nilai diuraikan sebagai berikut.

- a) Kesetaraan gender merupakan basis untuk memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, peluang, dan tanggung jawab yang setara, serta mendorong penghilangan stereotip gender.
- b) Keadilan sosial merupakan basis nilai dalam memahami konsep privilese (hak istimewa) dan marginalisasi (peminggiran), serta pentingnya membela mereka yang diperlakukan tidak adil.
- c) Inklusivitas merupakan basis dalam membangun sikap menerima dan merangkul perbedaan, termasuk perbedaan agama, suku, kondisi ekonomi, dan terutama penyandang disabilitas dengan sikap yang tepat.
- d) Sahabat sebaya (*peer support*) merupakan basis keterampilan untuk secara aktif mendukung teman yang didiskriminasi atau diintimidasi, baik dengan membela langsung, melaporkan, atau memberikan dukungan moral.

Sekolah dapat menyelenggarakan program khusus bagi murid dalam rangka penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, di antaranya:

- 1) Sahabat Hebat
Sekolah melakukan seleksi calon sahabat hebat yang dipilih dari perwakilan setiap kelas, pengurus organisasi siswa intra sekolah (OSIS), dan pengurus ekstrakurikuler. Selanjutnya, sekolah melakukan pelatihan bagi calon sahabat hebat untuk menjalankan tugas sebagai teladan, mediator sebaya, dan penyampai informasi mengenai Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
- 2) Forum Murid
Ruang untuk mengungkapkan aspirasi dan keluhan yang dikoordinasikan oleh guru wali atau wali kelas atau guru BK yang yang mempertemukan pengurus

OSIS, majelis permusyawaratan kelas (MPK), organisasi kerohanian, pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R), generasi berencana (Genre), dan sebagainya.

2. Pengintegrasian dalam Kegiatan Pembelajaran di Sekolah

Nilai Budaya Sekolah Aman dan Nyaman terintegrasi dalam seluruh kegiatan pembelajaran sebagai berikut.

a. Intrakurikuler (dalam mata pelajaran), seperti:

- 1) diskusi tentang toleransi antarumat beragama dan nilai kasih sayang dalam ajaran agama melalui studi kasus konflik bernuansa agama dan pencarian solusi damai;
- 2) hak dan kewajiban warga negara dalam konteks sekolah dan nilai-nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan kelas melalui simulasi pemilihan ketua kelas yang adil atau analisis kasus pelanggaran hak di sekolah;
- 3) komunikasi asertif dan empatik tentang keberagaman melalui kegiatan menulis surat kepada teman yang mengalami perundungan atau diskusi tentang etika berkomunikasi di media sosial;
- 4) kesehatan reproduksi dan dampak psikologis stres pada tubuh melalui kegiatan proyek membuat poster tentang kesehatan mental atau eksperimen tentang kebutuhan tidur dan konsentrasi;
- 5) keragaman budaya Indonesia melalui pengamatan kecil tentang tradisi lokal yang mendukung kerukunan atau simulasi negosiasi konflik; dan
- 6) ekspresi perasaan melalui seni sebagai media rekonsiliasi melalui pembuatan karya seni kolaboratif tentang sekolah impian atau drama tentang persahabatan.

b. Kokurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi, terutama penguatan karakter. Nilai-nilai Budaya Sekolah Aman dan Nyaman terintegrasi dalam kegiatan kokurikuler sebagai berikut.

- 1) Pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu berupa integrasi 2 (dua) atau lebih mata pelajaran dalam 1 (satu) tema yang relevan dengan kehidupan nyata murid. Sebagai contoh, kegiatan kampanye toleransi di sekolah dan penyelesaian konflik secara damai sebagai penggabungan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan;
- 2) Gerakan pembentukan karakter murid yang dapat dilakukan melalui pembangunan pembiasaan positif secara rutin, konsisten, dan terencana. Sebagai contoh, Gerakan 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) yang mencakup:
 - a) bangun pagi;
 - b) beribadah;
 - c) berolahraga;
 - d) makan sehat dan bergizi;
 - e) gemar belajar;
 - f) bermasyarakat; dan
 - g) tidur cepat.

Panduan implementasi gerakan 7 KAIH dapat diunduh melalui tautan sebagai berikut.
<http://ringkas.kemendikdasmen.go.id/MateriG7KAIH>



- 3) Cara lainnya dapat berupa kegiatan kokurikuler ciri khas Sekolah berbasis konteks lokal dan kegiatan-kegiatan berbasis nilai-nilai Sekolah, dan kegiatan 1 (satu) disiplin ilmu yang dalam aktivitasnya terdapat kolaborasi beragam keilmuan dan keahlian. Sebagai contoh, pengimplementasian *Modul Pembiasaan Karakter Hebat* yang dapat diunduh melalui tautan:
<http://ringkas.kemendikdasmen.go.id/ModulPKH>



- c. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengembangan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian murid melalui kegiatan-kegiatan di luar intrakurikuler, di antaranya:
- 1) kepramukaan, palang merah remaja, dan pasukan pengibar bendera (krida) yang berfokus pada kepemimpinan, kerjasama, serta pertolongan pertama melalui simulasi penanganan konflik atau pelatihan menjadi mediator sebaya;
 - 2) karya ilmiah remaja (KIR) yang berfokus pada penelitian tentang masalah sosial di sekolah melalui survei tentang iklim sekolah atau penelitian tindakan untuk memperbaiki lingkungan kelas;
 - 3) olah bakat dan minat melalui kegiatan seni, olahraga, dan bahasa yang berfokus pada ekspresi diri, sportivitas, dan apresiasi keragaman melalui festival seni dan turnamen olahraga;
 - 4) kegiatan keagamaan yang berfokus pada pendalaman spiritualitas dan dialog antaragama melalui kunjungan ke tempat ibadah agama lain atau proyek sosial lintas iman.

C. Penguatan Peran Warga Sekolah

Penguatan peran warga sekolah dilaksanakan melalui pembagian peran, manajemen kelas, keteladanan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan selain pendidik, dan penerapan budaya positif. Setiap peran diuraikan sebagai berikut.

1. Pembagian Peran Warga Sekolah

Pembagian peran warga sekolah dilakukan dengan menentukan peran kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan selain pendidik serta pelibatan murid dalam menciptakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di lingkungan Sekolah.

a. Peran Kepala Sekolah

Tabel 3.4. Peran Kepala Sekolah dalam Penguatan Peran Warga Sekolah

No.	Peran Kepala Sekolah
1.	Menetapkan tata tertib, kode etik, dan prosedur operasional standar.
2.	Merencanakan kegiatan dan anggaran sekolah untuk implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
3.	Melakukan supervisi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik.
4.	Memberi edukasi kepada warga sekolah.
5.	Deteksi dini, respons, dan penanganan pelanggaran dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman
6.	Kemitraan dengan orang tua atau wali murid dan pemangku kepentingan dalam menciptakan dan menjaga Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

b. Peran Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik

Tabel 3.5. Peran Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik pada PAUD dan SD dalam Penguatan Peran Warga Sekolah

No.	Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik pada PAUD dan SD	Peran
1.	Guru Kelas atau Wali Kelas	Menjadi penanggung jawab utama kondisi kelas yang meliputi penyambutan dan pemantauan kondisi fisik dan emosi murid secara rutin, deteksi dini, serta respons dan penanganan pelanggaran antarmurid.
2.	Guru yang mengampu muatan pendidikan agama dan budi pekerti	Menguatkan nilai spiritual, moral, dan etika murid sebagai landasan budaya sekolah.

3.	Guru yang mengampu muatan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan	Menjaga keamanan fisik murid selama aktivitas fisik, membangun sportivitas dan kerja sama tim, serta mencegah kontak fisik yang mengarah pada pelanggaran keamanan dan kenyamanan saat aktivitas fisik.
4.	Tenaga Kependidikan selain Pendidik	Mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Tabel 3.6. Peran Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik pada SMP dan SMA/SMK dalam Penguatan Peran Warga Sekolah

No.	Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik pada SMP dan SMA/SMK	Peran
1	Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan	Membantu kepala sekolah dalam mengoordinasikan deteksi dini, respons dan penanganan pelanggaran.
2	Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana	Membantu kepala sekolah untuk memastikan keamanan fisik.
3	Guru Bimbingan dan Konseling	Koordinator layanan psikososial yang meliputi asesmen kebutuhan psikologis, deteksi dini, layanan konseling individu maupun kelompok, serta fasilitasi respons dan penanganan pelanggaran kolaboratif.
4	Guru Wali	a. Melakukan implementasi program prioritas nasional terkait pembelajaran dan/atau penguatan karakter; dan b. membantu murid mencapai perkembangan akademik, pengembangan kompetensi, bakat, minat, dan keterampilan sesuai dengan tumbuh kembang murid; dan c. membantu murid untuk memiliki kematangan sosial, psikologi, nilai spiritualitas,

		dan karakter yang baik
5	Wali Kelas	Manajer pengelolaan kelas, yang meliputi pemantauan kehadiran dan perkembangan perilaku, menjadi jembatan komunikasi dengan orang tua atau wali murid, dan memfasilitasi penyusunan kesepakatan kelas.
6	Guru Mata Pelajaran	Menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dan melakukan integrasi muatan penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar.
7	Tenaga Kependidikan selain Pendidik	Menjaga keamanan fisik lingkungan, kebersihan, dan keamanan data pribadi murid sesuai tugas dan tanggung jawab.

c. Pelibatan Murid

Tabel 3.7. Pelibatan Murid dalam Penguatan Peran Warga Sekolah

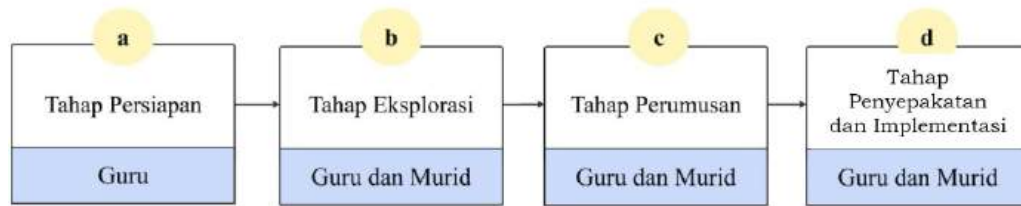
No.	Pelibatan Murid
1	Partisipasi aktif dalam penyusunan kesepakatan kelas, tata tertib, dan kode etik sekolah.
2	Pengembangan forum komunikasi antarmurid.
3	Penerapan metode pendidik sebaya, tutor sebaya, atau pendekatan serupa dalam pengembangan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

2. Manajemen Kelas

Manajemen kelas diterapkan oleh guru untuk membangun suasana pembelajaran yang aman dan nyaman serta mengelola perilaku dan kebiasaan murid sesuai kesepakatan bersama. Dalam menerapkan manajemen kelas, guru menyusun kesepakatan kelas dengan melibatkan murid secara aktif dan bermakna. Kesepakatan kelas setidaknya memuat:

- a. nilai kebajikan;
- b. interaksi yang saling menghargai dan menghormati; dan
- c. tindakan pembinaan yang mendidik terhadap pelanggaran kesepakatan bersama.

Pelaksanaan kesepakatan kelas dapat ditinjau dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelas di sekolah. Untuk membangun kesepakatan kelas, dapat mengadopsi tahapan berikut ini.



Gambar 3.2 Tahap Pembentukan Kesepakatan Kelas

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, guru berperan menetapkan nilai-nilai inti yang akan dikembangkan sebagai landasan pembelajaran dan penguatan budaya sekolah, kemudian mempersiapkan berbagai stimulus pembelajaran, seperti video, cerita, atau studi kasus yang relevan untuk memantik diskusi dan refleksi murid, serta menyiapkan format dokumentasi yang sistematis guna merekam proses, partisipasi, dan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

b. Tahap Eksplorasi

Pada tahap eksplorasi, guru bersama murid memfasilitasi diskusi tentang konsep “kelas impian” yang diharapkan bersama sebagai ruang belajar yang aman, nyaman, dan bermakna. Selanjutnya, guru bersama murid mengidentifikasi berbagai perilaku yang mendukung maupun menghambat terwujudnya kelas impian tersebut, serta melakukan curah pendapat (*brainstorming*) untuk merumuskan nilai-nilai utama yang perlu dijunjung dan disepakati bersama sebagai dasar pembentukan budaya kelas.

c. Tahap Perumusan

Pada tahap perumusan, guru bersama murid menyusun pernyataan kesepakatan kelas yang dirumuskan dalam bentuk nilai dan perilaku positif, bukan larangan. Selanjutnya, guru bersama murid menetapkan konsekuensi logis dan mendidik jika kesepakatan tersebut tidak dijalankan, serta merancang bentuk apresiasi yang mendorong dan menguatkan perilaku positif sebagai bagian dari pembiasaan budaya kelas yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab.

d. Tahap Penyepakatan dan Implementasi

Pada tahap penyepakatan dan implementasi, kesepakatan kelas yang telah dirumuskan disepakati melalui penandatanganan oleh seluruh anggota kelas sebagai bentuk komitmen bersama. Selanjutnya, kesepakatan kelas ditampilkan di tempat yang strategis dan mudah terlihat sebagai pengingat dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari, serta ditinjau secara berkala dan disesuaikan jika diperlukan agar tetap relevan dengan dinamika kelas dan kebutuhan murid.

Berikut ini adalah contoh kesepakatan kelas yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

KELAS KITA, RUMAH KITA BERSAMA

Kami, warga kelas 7B, berkomitmen untuk:

- (1) saling menghormati dengan cara
 - a. mendengarkan ketika orang lain berbicara,
 - b. menghargai pendapat yang berbeda, dan
 - c. meminta izin sebelum meminjam barang;
- (2) bekerja sama dengan cara
 - a. membantu teman yang kesulitan,
 - b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas, dan
 - c. membersihkan kelas bersama-sama;
- (3) bersungguh-sungguh dalam belajar dengan cara
 - a. datang tepat waktu,
 - b. menyelesaikan tugas dengan baik, dan
 - c. bertanya jika tidak memahami; serta
- (4) berkomunikasi positif dengan cara
 - a. menggunakan kata-kata yang baik,
 - b. menyampaikan kritik dengan santun, dan
 - c. menyelesaikan konflik dengan berdialog.

Jika melanggar, kami menerima konsekuensi berupa

- (1) teguran pribadi,
- (2) refleksi tertulis dengan dampak perbuatan, dan
- (3) meminta maaf.

Jika berperilaku positif, kami menerima penghargaan berupa

- (1) apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan (setiap akhir semester) dan
- (2) surat penghargaan untuk orang tua atau wali.

Upaya mempertahankan kesepakatan kelas dilakukan melalui strategi yang konsisten dan partisipatif agar nilai dan perilaku yang telah disepakati tetap hidup dalam praktik sehari-hari. Guru menerapkan pengingat rutin dengan membacakan atau meninjau kembali kesepakatan kelas secara singkat di awal Minggu untuk penguatan komitmen bersama.

Untuk memperkuat kesinambungan kesepakatan kelas, guru juga melakukan komunikasi dengan orang tua atau wali murid dengan cara membagikan kesepakatan kelas beserta perkembangan penerapannya. Dengan demikian, nilai-nilai dalam kesepakatan kelas juga mendapatkan dukungan dan penguatan di lingkungan keluarga.

3. Keteladanan Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik

Keteladanan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan selain pendidik diharapkan menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang dapat menginspirasi murid melalui sikap, perilaku, dan tindakan.

Berikut merupakan contoh sikap, perilaku, dan tindakan keteladanan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan selain pendidik, baik yang dianjurkan maupun dihindari di kehidupan sekolah.

a. Bersikap ramah, terbuka, dan menghargai pendapat

Tabel 3.8. Contoh Perilaku Keteladanan Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik dalam Bersikap Ramah, Terbuka, dan Menghargai Pendapat

No.	Perilaku yang Dianjurkan	Perilaku yang Dihindari
1.	Menyapa murid, orang tua atau wali, dan rekan kerja dengan bahasa yang sopan dan ekspresi yang bersahabat.	Membentak, mempermalukan, atau memberi label negatif kepada murid di hadapan orang lain.
2.	Menunjukkan keterbukaan kepada seluruh warga sekolah tanpa membedakan latar belakang, gender, kemampuan, atau kondisi sosial.	Memberikan perlakuan berbeda berdasarkan gender, latar belakang sosial, atau kedekatan personal.
3.	Memberikan ruang bagi murid untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau perasaan tanpa rasa takut.	Menolak atau mengabaikan pendapat murid tanpa penjelasan.

b. Berkomunikasi dengan baik dan santun

Tabel 3.9. Contoh Perilaku Keteladanan Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik dalam Berkomunikasi dengan Baik dan Santun

No.	Perilaku yang Dianjurkan	Perilaku yang Dihindari
1.	Menyampaikan informasi dengan pilihan kata yang santun, jelas, dan sesuai dengan usia serta konteks lawan bicara.	Menyampaikan kritik dengan cara yang mempermalukan atau menjatuhkan.

2.	Mendengarkan secara aktif tanpa memotong pembicaraan.	Tidak memberi kesempatan kepada warga sekolah untuk bertanya atau menjelaskan.
3.	Menggunakan bahasa yang santun dalam pesan singkat, surat elektronik, dan platform pembelajaran daring.	Membentak, mengejek, atau berbicara dengan nada sinis kepada warga sekolah.

c. Berintegritas dan disiplin

Tabel 3.10. Contoh Perilaku Keteladanan Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik dalam Berintegritas dan Disiplin

No.	Perilaku yang Dianjurkan	Perilaku yang Dihindari
1.	Melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan kewenangan dengan penuh tanggung jawab.	Meninggalkan tugas tanpa alasan jelas atau menunda tanggung jawab.
2.	Menjadi teladan dalam mematuhi tata tertib sekolah yang juga diberlakukan kepada murid.	Melanggar tata tertib yang telah disepakati bersama.
3.	Hadir tepat waktu dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya.	Sering terlambat dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya.

d. Berperilaku sesuai dengan tata tertib dan kode etik

Tabel 3.11. Contoh Perilaku Keteladanan Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik dalam Berperilaku Sesuai dengan Tata Tertib dan Kode Etik

No.	Perilaku yang Dianjurkan	Perilaku yang Dihindari
1.	Menunjukkan perilaku yang selaras dengan tata tertib dalam hal kehadiran, berpakaian, dan perilaku kerja.	Melanggar tata tertib di hadapan murid lainnya.
2.	Mengingatkan dan menegur pelanggaran tata tertib dengan cara yang mendidik dan menghargai martabat murid.	Memberlakukan aturan secara pilih kasih atau diskriminatif terhadap murid tertentu.

3	Mematuhi tata tertib Sekolah, baik dalam interaksi langsung maupun di media daring.	Menyebarkan konten atau informasi yang bertentangan dengan nilai yang diterapkan di sekolah.
---	---	--

4. Penerapan Budaya Positif

Penerapan budaya positif dilakukan melalui pembiasaan nilai karakter dan perbuatan mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Nilai karakter merupakan fondasi utama dalam pembentukan pribadi murid yang utuh, beriman, berakhlak mulia, mandiri, dan bertanggung jawab. Nilai karakter tersebut meliputi nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut diintegrasikan secara sistematis ke dalam pembelajaran, pengelolaan kelas, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta dalam interaksi sosial sehari-hari di sekolah.

Pembiasaan nilai karakter ini perlu diwujudkan melalui praktik nyata, seperti membangun kebiasaan saling menghormati dan menghargai perbedaan, membiasakan kejujuran dalam proses belajar, menumbuhkan disiplin melalui kepatuhan terhadap kesepakatan bersama, tata tertib, dan kode etik, serta membangun kesadaran terhadap kepedulian sosial dan lingkungan. Dengan demikian, nilai karakter tidak hanya dipahami sebagai konsep semata, tetapi dialami dan dihidupi oleh murid dalam kesehariannya di sekolah. Sementara itu, perbuatan mulia merupakan implementasi dari nilai karakter yang membentuk keadaban sosial.

Penerapan budaya positif ini dapat diwujudkan melalui program Sekolah yang dirancang sebagai rangkaian kegiatan terintegrasi yang menumbuhkan nilai-nilai kebaikan, kepedulian, dan kebersamaan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari warga sekolah.

Beberapa program yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

- a. ritual sekolah positif yang diterapkan sebagai pembiasaan harian dan mingguan yang membangun suasana ramah dan suportif, seperti:
 - 1) kegiatan Senyum, Sapa, dan Salam (3S) yang dilaksanakan di gerbang Sekolah sebagai bentuk penyambutan yang hangat dan menghargai setiap individu;
 - 2) apel pagi yang diselenggarakan secara rutin dengan penyampaian pesan motivasi, penguatan nilai karakter, atau refleksi singkat yang relevan dengan kehidupan murid; dan
 - 3) refleksi akhir Pekan yang dilakukan untuk mengajak warga sekolah, khususnya murid, merefleksikan kebaikan yang telah dilakukan maupun dialami sebagai upaya menumbuhkan kesadaran dan empati.
- b. Apresiasi dan penghargaan yang dikembangkan sebagai strategi penguatan perilaku positif, seperti:
 - 1) Program Murid Teladan Bulan Ini (*student of the month*) atau Guru Teladan Bulan Ini (*teacher of the month*) yang dilaksanakan dengan menekankan aspek karakter, seperti

- kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab, bukan semata-mata prestasi;
- 2) Dinding Kebaikan Acak (*random acts of kindness wall*) sebagai papan untuk menampilkan catatan atau dokumentasi tentang kebaikan kecil yang dilakukan oleh Warga Sekolah secara spontan, sehingga menjadi inspirasi bagi yang lain; dan
 - 3) Catatan Terima Kasih (*thank you notes*) yang difasilitasi melalui kotak surat khusus yang memungkinkan warga sekolah saling menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih secara sederhana, tetapi bermakna, kepada orang yang lain yang berjasa.
- c. Kegiatan pembangunan komunitas yang dilaksanakan untuk memperkuat relasi sosial dan rasa memiliki terhadap sekolah, seperti:
- 1) Pertemuan Kelas (*classroom meetings*) yang diselenggarakan secara rutin sebagai ruang dialog untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan masalah bersama, dan mempererat hubungan antar anggota kelas di luar kegiatan pembelajaran;
 - 2) Mentor Lintas Angkatan (*cross-grade buddy*) untuk membangun hubungan kakak-adik antarjenjang pendidikan sehingga tercipta budaya saling peduli dan saling membimbing; dan
 - 3) Proyek Pengabdian Masyarakat (*community service projects*) sebagai proyek kelas atau sekolah yang melibatkan murid dalam kegiatan pengembangan masyarakat guna menumbuhkan kepedulian sosial dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat.
- d. Lingkungan fisik yang mendukung diwujudkan melalui penataan ruang dan fasilitas yang mencerminkan nilai-nilai positif dan inklusif, seperti:
- 1) menampilkan berbagai pajangan positif yang memuat kutipan inspiratif, dokumentasi kegiatan menyenangkan, dan karya murid untuk menciptakan suasana yang memotivasi;
 - 2) menyediakan ruang nyaman, mencakup area baca dan ruang hening, untuk mendukung kebutuhan belajar dan pengelolaan emosi murid; dan
 - 3) menata ruang dan penyediaan tanda yang ramah bagi seluruh warga sekolah, termasuk penyandang disabilitas, guna memastikan setiap individu merasa diterima dan dihargai di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, penguatan peran warga sekolah melalui pembagian peran warga sekolah, manajemen kelas, keteladanan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan selain pendidik, serta penerapan budaya positif merupakan strategi preventif yang efektif untuk mewujudkan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Melalui pembiasaan nilai karakter dan perbuatan mulia yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah secara konsisten, sekolah diposisikan sebagai ruang aman untuk tumbuh dan belajar, sekaligus sebagai ekosistem pembentukan karakter yang mencegah terjadinya pelanggaran, diskriminasi, dan perilaku menyimpang lainnya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

BAB IV
RESPONS DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Dalam upaya mewujudkan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, potensi pelanggaran terhadap keamanan dan kenyamanan warga sekolah masih dapat terjadi. Oleh karena itu, setiap respons dan penanganan yang diambil ketika melakukan penanganan pelanggaran harus mengedepankan asas penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman serta selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penanganan pelanggaran tidak hanya bersifat kuratif untuk mengatasi masalah secara instan, tetapi lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif yang fokus pada pembinaan karakter dan pemulihan hubungan antarwarga sekolah.

A. Cakupan Wilayah Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Pelindungan warga sekolah melalui Budaya Sekolah Aman dan Nyaman mencakup wilayah berikut:

1. lingkungan di dalam sekolah, misalnya, di dalam kelas, laboratorium, lapangan, kantin, arena bermain, dan ruang guru;
2. lokasi kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah, misalnya area depan sekolah, lokasi kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah, lokasi kegiatan wisata edukasi atau kunjungan lapangan; dan
3. ruang digital atau media daring yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan atau interaksi sosial warga sekolah, misalnya pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi konferensi video atau pesan instan, sistem manajemen pembelajaran, dan media sosial.

B. Kategori dan Jenis Pelanggaran

Pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pelanggaran terhadap:

1. tata tertib dan/atau kode etik; serta
2. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata tertib dan kode etik di sekolah disusun dengan memperhatikan 9 (sembilan) asas Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Berikut ini merupakan klasifikasi laporan atau temuan dugaan pelanggaran yang disusun untuk memudahkan identifikasi dugaan pelanggaran. Klasifikasi tersebut dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai kearifan lokal dan kebutuhan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.1. Jenis Pelanggaran terhadap Tata Tertib dan/atau Kode Etik Sekolah

No.	Jenis	Contoh
1.	Pelanggaran tata tertib	Murid: a. terlambat datang sekolah; b. tidak melaksanakan tugas piket kebersihan dengan sengaja; c. tidak menggunakan seragam sesuai dengan peraturan; d. membolos; dan/atau e. mencoret-coret dinding.

No.	Jenis	Contoh
		Guru dan tenaga kependidikan selain pendidik: a. mangkir dari tugas mengajar; b. merokok di lingkungan sekolah; c. membuang sampah tidak pada tempatnya; d. terlambat hadir dalam pembelajaran; dan/atau e. mengakhiri pelajaran jauh lebih awal tanpa alasan pembelajaran.
2.	Pelanggaran kode etik	Murid: a. menyontek; b. memaki guru; c. menghina murid lain. d. mencemarkan nama baik sekolah di ruang publik atau media daring; dan/atau e. bersikap tidak sopan, tidak menghormati guru, staf, atau sesama Murid; Guru dan tenaga kependidikan: a. tidak menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. b. berperilaku diskriminatif dan intoleran terhadap murid. c. memberikan tugas dan nilai secara subjektif berdasarkan preferensi pribadi; d. tidak menjaga kerahasiaan informasi sekolah atau privasi murid; dan/atau e. merekam dan menyebarkan foto dan/atau video selama pembelajaran tanpa izin murid dan/atau orang tua atau wali murid.

Adapun untuk jenis pelanggaran terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan, bentuk penanganannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar melalui rujukan pokja.

Berikut ini merupakan contoh jenis pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mempermudah identifikasi penanganan pelanggaran. Sekolah dan Pokja dapat menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan jenis pelanggaran.

Tabel 4.2 Jenis Pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No	Jenis	Uraian	Regulasi Rujukan
1.	Pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	a. Kekerasan fisik: perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik dan/atau dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan ini berdampak pada luka fisik, kerusakan fisik permanen (misalnya luka yang menyebabkan disabilitas fisik), hingga kematian. b. Kekerasan psikis: perbuatan tanpa kontak fisik (non-fisik) yang dilakukan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan secara psikis dapat berupa tindakan emosional atau verbal, non-verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi, baik dalam bentuk pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan memperlakukan di depan umum, pemerasan, dan perbuatan lain yang sejenis.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berikut adalah UU Perlindungan Anak yang bisa digunakan sebagai referensi:  http://ringkas.kemendikdasmen.go.id/UUPerlindunganAnak

No	Jenis	Uraian	Regulasi Rujukan
		c. Kejahatan seksual: perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berikut adalah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bisa digunakan sebagai referensi:  http://ringkas.kemendikdasmen.go.id/UUTPKS
		d. Kejahatan Lainnya, seperti diskriminasi, penelantaran, eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan narkoba.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berikut adalah UU Perlindungan Anak yang bisa digunakan sebagai referensi:  http://ringkas.kemendikdasmen.go.id/UUPerindunganAnak
2.	Pelanggaran terhadap Undang-Undang Kitab Undang-	Pencurian, pornografi, perjudian, pemerasan, penganiayaan, penghinaan, fitnah, penipuan, pengrusakan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut adalah KUHP yang bisa

No	Jenis	Uraian	Regulasi Rujukan
	Undang Hukum Pidana	fasilitas sekolah dan lain sebagainya.	digunakan sebagai referensi:  http://ringkas.kemendikdasmen.go.id/KUHP

C. Respons dan Penanganan Pelanggaran

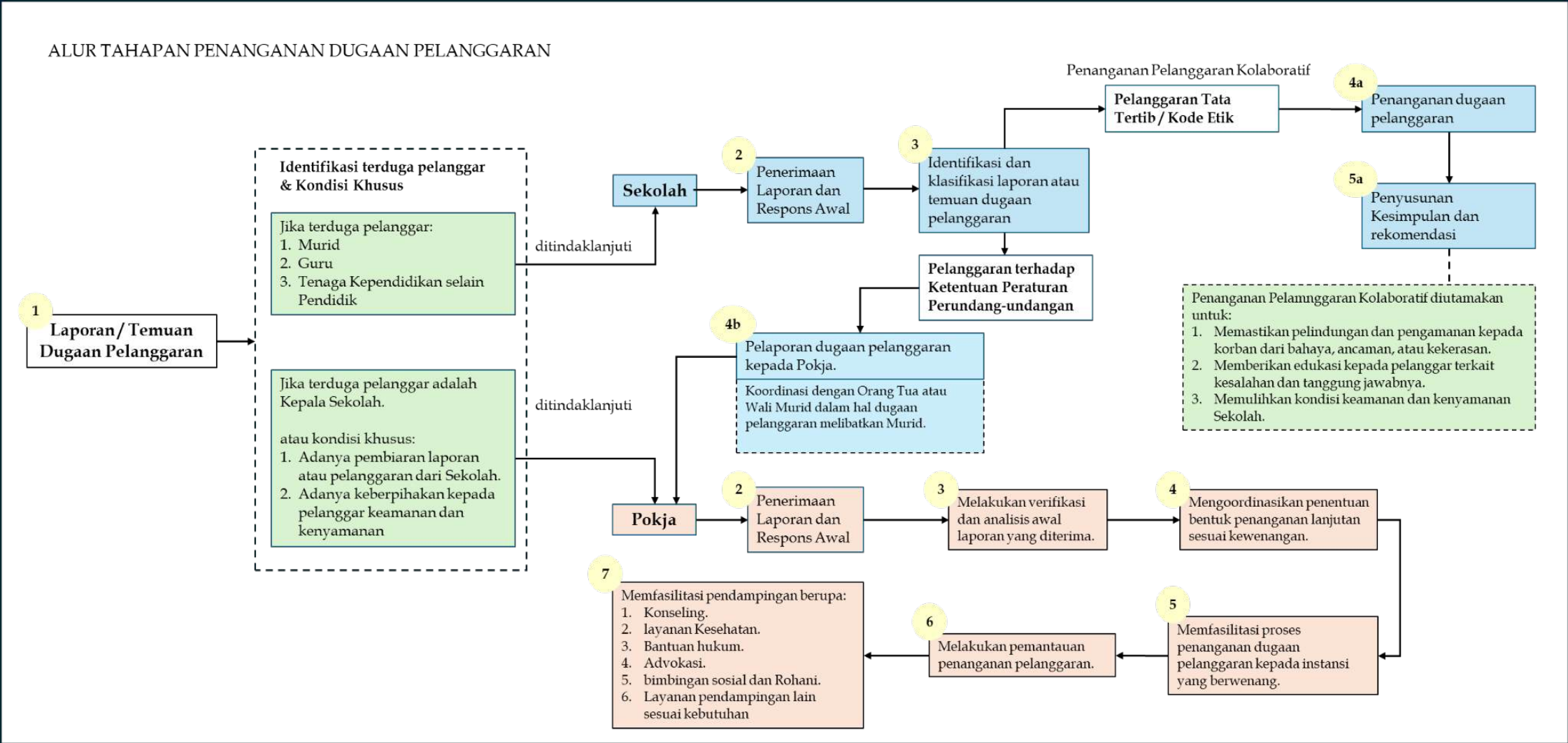
Dugaan pelanggaran keamanan dan kenyamanan di lingkungan pembelajaran yang terjadi antarwarga sekolah maupun antara warga sekolah dengan pihak luar sekolah ditangani melalui mekanisme respons dan penanganan pelanggaran.

Sekolah atau pokja merespons dan menangani sebuah laporan dugaan pelanggaran yang diterima melalui layanan pengaduan yang disediakan sekolah, pokja, atau lembaga lainnya, serta hasil temuan langsung kepala sekolah atau pokja. Sekolah memiliki tugas untuk menangani bentuk-bentuk pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik sekolah. Pokja memiliki tugas untuk menangani pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan melalui mekanisme rujukan dari sekolah.

Dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan oleh kepala sekolah, misalnya melanggar tata tertib dan kode etik, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pembiaran laporan, membiarkan terjadinya pelanggaran, dan/atau berpihak kepada pelanggar, warga sekolah dapat melaporkan kepada kepala sekolah kepada pokja.

Alur tahapan penanganan laporan dugaan kekerasan diilustrasikan melalui gambar 4.1. untuk memudahkan pemahaman penanganan dari laporan masuk hingga selesai ditangani.

Gambar 4.1 Ilustrasi Tahapan Penanganan Dugaan Pelanggaran



Keterangan alur tahapan penanganan dugaan kekerasan

1. Penanganan pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik
Seperti diilustrasikan melalui gambar 4.1, penanganan pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik, Sekolah bertanggung jawab untuk menangani pelaporan pelanggaran melalui Penanganan Pelanggaran Kolaboratif. Penanganan tersebut merupakan sebuah pendekatan penanganan pelanggaran secara menyeluruh yang mengutamakan kerja sama untuk memperoleh solusi terbaik tanpa merugikan pihak yang mengalami perlakuan tidak adil.

Ungkapan kolaboratif dalam penanganan pelanggaran kolaboratif tidak dimaknai sebagai proses untuk mempertemukan terduga pelanggar dengan korban untuk memfasilitasi proses kompromi atas suatu pelanggaran yang berpihak pada terduga pelanggar, melainkan proses melibatkan berbagai pihak untuk:

- a. memastikan perlindungan dan pengamanan kepada pihak yang dirugikan dari bahaya, ancaman, atau kekerasan;
- b. memberikan edukasi kepada pelanggar terkait kesalahan dan tanggung jawabnya; dan
- c. memulihkan kondisi keamanan dan kenyamanan sekolah.

Penanganan pelanggaran kolaboratif dirancang sebagai upaya pemulihan, edukasi, dan penerapan konsekuensi untuk meminimalisir risiko pengulangan pelanggaran di masa depan, bukan hanya berfokus pada penghukuman. Penanganan pelanggaran kolaboratif tidak berlaku bagi dugaan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penanganan pelanggaran kolaboratif terdiri atas:

- a. Identifikasi dan klasifikasi laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
- b. penanganan dugaan pelanggaran; dan
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

Berikut merupakan penjelasan setiap tahapan pada alur respons dan penanganan pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik oleh sekolah.

- a. Identifikasi dan klasifikasi laporan atau temuan dugaan pelanggaran.

Langkah awal dimulai dari pelaporan warga sekolah terkait terjadinya pelanggaran tata tertib dan kode etik kepada pihak sekolah melalui kanal yang tersedia, seperti melalui laporan lisan atau tertulis menggunakan pesan singkat.

Kepala sekolah menerima laporan tersebut dan dapat menunjuk guru untuk membantu melakukan identifikasi dan klasifikasi dalam menilai urgensi, tingkat bahaya, dan kebutuhan perlindungan segera bagi korban. Jika dalam identifikasi dan klasifikasi dugaan pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala sekolah menggunakan mekanisme rujukan kepada pokja. Adapun jika hasil identifikasi dan klasifikasi mengkategorikan dugaan pelanggaran sebagai pelanggaran tata tertib dan kode etik, kepala sekolah melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu penanganan dugaan pelanggaran.

Jika terdapat indikasi bahaya fisik dan/atau psikis, pihak sekolah dapat melakukan pemisahan sementara antara korban dan terduga pelanggar. Sekolah pun memberikan dukungan psikologis awal oleh guru BK, guru wali, wali kelas, dan/atau guru lain yang dipandang kompeten, ataupun psikolog yang direkomendasikan melalui pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), pusat pembelajaran keluarga (puspaga), ataupun organisasi masyarakat sipil. Pihak sekolah juga dapat menunjuk pendidik sebaya, tutor sebaya, atau pendekatan serupa untuk mendampingi korban murid jika diperlukan.

b. Penanganan dugaan pelanggaran.

Setelah memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pengamanan awal, kepala sekolah menugaskan wali kelas, guru BK, guru wali, atau guru lain yang dipandang kompeten untuk melakukan wawancara terpisah terhadap korban, terduga pelanggar, dan saksi dengan pendekatan empatik tanpa menghakimi. Jika diperlukan, wali kelas, guru BK, Guru wali, atau guru lain yang dipandang kompeten dapat mengumpulkan bukti pendukung yang terkait dengan dugaan pelanggaran, berupa catatan, pesan digital dan/atau hasil observasi.

Wali kelas, guru BK, guru wali, atau guru lain yang dianggap kompeten melakukan analisis awal untuk memahami konteks, pola dan akar masalah, serta dampak yang disebabkan oleh dugaan pelanggaran yang terjadi. Atas inisiatif wali kelas, guru BK, guru wali, atau guru lain yang dipandang kompeten dan/atau arahan kepala sekolah, sekolah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru BK, guru wali, dan/atau guru terkait untuk memaparkan fakta terhadap dugaan pelanggaran. Kepala sekolah mengadakan pertemuan lanjutan secara terpisah (jika diperlukan) dengan menghadirkan korban (jika dianggap siap), terduga pelanggar, wali kelas, serta guru BK untuk menyepakati solusi atas pelanggaran yang terjadi.

Pertemuan dapat mengundang orang tua atau wali murid jika pelanggaran melibatkan murid. Pertemuan untuk pengambilan keputusan dapat menggunakan alur berikut ini :

- 1) penjelasan mengenai tujuan pertemuan untuk menyelesaikan masalah dan memulihkan keadaan, bukan untuk semata-mata untuk penghukuman;
- 2) korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan dampak yang dialami atas pelanggaran yang terjadi;
- 3) terduga pelanggar diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pemahaman tentang dampak perbuatannya; dan

c. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

Setelah penanganan dugaan pelanggaran, kepala sekolah dibantu oleh wali kelas, guru BK, guru wali, atau guru lain yang dianggap kompeten merumuskan kesimpulan yang berisi rekomendasi pemulihan bagi korban dan edukasi serta konsekuensi logis melalui metode disiplin positif bagi pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran. Jika terduga pelanggar tidak terbukti

melakukan pelanggaran, terduga pelanggar harus mendapatkan pemulihan berupa pemulihan nama baik, pengembalian hak, dan akses dukungan pemulihan psikologis.

Kesimpulan dan rekomendasi tersebut harus disepakati dan ditandatangani oleh seluruh pihak (perwakilan sekolah, korban, dan pelanggar) dalam bentuk kesepakatan tertulis yang adil dan mendidik. Kesepakatan tersebut memuat kebutuhan korban untuk pulih dan tanggung jawab pelanggar untuk memperbaiki perilakunya. Pelanggar harus melaksanakan isi kesepakatan (misal: meminta maaf secara tulus, mengerjakan tugas sosial, mengikuti mentoring, dan lain sebagainya). Korban menerima dukungan yang disepakati (misal: pendampingan konseling, perlindungan dari intimidasi, layanan kesehatan, bimbingan sosial dan rohani serta layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan).

Wali kelas, guru BK, guru wali, dan/atau guru lainnya yang dianggap kompeten dapat memantau pelaksanaan dan perkembangan kondisi kedua belah pihak. Berdasarkan hasil pemantauan wali kelas, guru BK, guru wali, dan/atau kepala sekolah mengevaluasi kemajuan dan menutup kasus jika semua telah selesai.

Dalam hal terduga pelanggar tata tertib dan kode etik adalah Kepala Sekolah, maka warga sekolah dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada pokja tanpa melalui Sekolah.

2. Respon dan Penanganan Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Respons dan penanganan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ditindaklanjuti oleh sekolah melalui mekanisme rujukan kepada pokja.

Dalam pelaksanaan mekanisme rujukan tersebut, kepala sekolah melakukan beberapa hal berikut ini

a. Identifikasi dan klasifikasi laporan atau temuan dugaan pelanggaran

Langkah awal yang diperlukan adalah memastikan temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang diterima sekolah ditindaklanjuti oleh kepala sekolah dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi apakah temuan atau laporan tersebut merupakan pelanggaran tata tertib Sekolah atau pelanggaran hukum yang memerlukan mekanisme rujukan kepada pokja.

Dugaan pelanggaran dapat dikategorisasi sebagai dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan jika memenuhi beberapa indikator kunci di bawah ini.

Tabel 4.3. Indikator Kunci Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan

No.	Indikator	Penjelasan
1	Tingkat Kedaruratan	a. Mengakibatkan luka fisik serius yang memerlukan perawatan medis lanjutan. b. Melibatkan ancaman dengan senjata atau alat berbahaya lainnya. c. Kekerasan seksual dalam bentuk apapun (pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi).
2	Unsur Kejahatan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan sejenisnya	a. Perbuatan yang jelas-jelas termasuk dalam tindak pidana seperti kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun. b. kekerasan seksual. c. penganiayaan berat, pencurian, pengancaman, perusakan barang. d. Penggunaan narkoba dan obat terlarang, termasuk minuman keras.
3	Modus dan Pola	a. Perilaku pelanggaran merupakan bagian dari pola kekerasan berulang oleh individu/kelompok yang sama. b. Terindikasi adanya ancaman, intimidasi, dan/atau eksploitasi fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi.
4	Keterlibatan Pelanggar dari Luar Sekolah	Insiden pelanggaran yang melibatkan orang luar (pelanggar yang sebelumnya merupakan Warga Sekolah bersangkutan dan/atau warga Masyarakat) sebagai pelanggar utama

Untuk membantu kepala sekolah menentukan perlu tidaknya suatu dugaan pelanggaran dirujuk ke pokja, berikut ini merupakan beberapa daftar pertanyaan indikator sebagai pertimbangan. Dalam hal 1 (satu) atau lebih pertanyaan indikator memiliki jawaban 'YA', mekanisme rujukan oleh kepala sekolah ke pokja harus segera dilakukan.

Tabel 4.5. Pertanyaan Kunci untuk Menentukan Perlunya Mekanisme Rujukan

No.	Pertanyaan Kunci untuk Sekolah	Jawaban	Keterangan
1.	Apakah ada pihak yang dirugikan luka fisik dan memerlukan penanganan medis darurat?	Ya/Tidak	Diisi dengan keterangan tambahan atas jawaban Ya/Tidak.
2.	Apakah ada unsur intimidasi, pemaksaan, atau ancaman senjata?	Ya/Tidak	Diisi dengan keterangan tambahan atas jawaban Ya/Tidak.
3.	Apakah perbuatan tersebut di luar pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik?	Ya/Tidak	Diisi dengan keterangan tambahan atas jawaban Ya/Tidak.
4.	Apakah ada indikasi sebagai kekerasan seksual?	Ya/Tidak	Diisi dengan keterangan tambahan atas jawaban Ya/Tidak.
5.	Apakah terduga pelanggar adalah orang dewasa yang menunjukkan pola perilaku kriminal?	Ya/Tidak	Diisi dengan keterangan tambahan atas jawaban Ya/Tidak.
6.	Apakah insiden ini terjadi di luar lingkungan Sekolah dan melibatkan pihak eksternal?	Ya/Tidak	Diisi dengan keterangan tambahan atas jawaban Ya/Tidak.

- b. Pelaporan dugaan pelanggaran kepada Pokja.
 Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi laporan atau temuan dugaan pelanggaran menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, kepala sekolah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada pokja melalui mekanisme rujukan.

Mekanisme rujukan dirancang untuk memastikan pelanggaran berat ditangani oleh pihak yang memiliki kapasitas dan otoritas, sementara sekolah tetap terlibat sebagai mitra yang peduli pada pemulihan keamanan dan kenyamanan warga sekolah, khususnya murid.

Prioritas utama pada tahap ini adalah mengamankan korban dan mencegah bahaya lebih lanjut. Secara bersamaan dengan proses pelaporan dugaan pelanggaran kepada pokja, sekolah melakukan tindakan perlindungan dengan memisahkan terduga pelanggar

(jika masih di lokasi) dengan korban melalui cara yang aman tanpa konfrontasi fisik. Jika diperlukan, sekolah menghubungi layanan darurat medis atau kantor polisi terdekat.

Berikut hal-hal yang dilaporkan oleh kepala sekolah/wakil kepala sekolah bidang kesiswaan/guru yang ditunjuk saat menghubungi koordinator pokja di tingkat daerah melalui layanan pengaduan yang disediakan oleh pokja:

- 1) identitas Sekolah dan pelaporan;
- 2) deskripsi singkat insiden (apa, siapa, dimana, dan kapan) tanpa menyebutkan nama korban/terduga pelanggar (jika korban dan/atau terduga pelanggar adalah murid) melalui kontak yang digunakan berdasarkan hasil wawancara terpisah dengan korban, terduga pelanggar dan saksi yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan deskripsi singkat yang dapat menyebutkan konteks, akar masalah serta dampak yang disebabkan oleh dugaan pelanggaran yang terjadi;
- 3) bukti pendukung yang terkait dengan dugaan pelanggaran berupa catatan, pesan digital, dan/atau hasil observasi;
- 4) konfirmasi kebutuhan segera (perlindungan, medis, keamanan, dan lain sebagainya); dan
- 5) tindak lanjut yang diperlukan dari pokja.

Selama dan setelah mengontak pokja, sekolah perlu mencatat waktu, nama petugas Pokja yang dihubungi, dan tindak lanjut yang dilakukan oleh pokja.

- c. Koordinasi dengan orang tua atau wali murid dalam hal dugaan pelanggaran melibatkan Murid.

Koordinasi ini bertujuan untuk melibatkan orang tua atau wali murid secara konstruktif dan bijaksana dalam proses penanganan, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, hak privasi, serta prinsip kerahasiaan. Secara teknis, terdapat 2 (dua) jenis koordinasi orang tua atau wali murid dalam hal dugaan pelanggaran ditangani oleh pokja melalui mekanisme rujukan, sebagai berikut.

- 1) Koordinasi dengan orang tua atau wali murid sebagai korban
Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi laporan atau temuan dugaan pelanggaran menunjukkan indikasi kuat bahwa murid terlibat sebagai korban, sekolah berdasarkan komunikasi dengan Pokja dapat berkoordinasi dengan orang tua atau wali murid, tanpa menunggu laporan ditangani oleh pokja terlebih dahulu. Komunikasi erat dengan orang tua atau wali dari murid yang menjadi korban adalah membangun kepercayaan dan memastikan murid memperoleh dukungan keamanan dari keluarga dan sekolah sekaligus sehingga tidak memperburuk trauma dan kecemasan murid yang bersangkutan.
- 2) Koordinasi dengan orang tua atau wali murid sebagai terduga pelanggar
Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi laporan atau temuan dugaan pelanggaran menunjukkan indikasi kuat bahwa Murid terlibat sebagai terduga pelanggar atau anak yang berhadapan dengan hukum, sekolah atas konsultasi dan rekomendasi dari pokja melakukan

komunikasi dengan orang tua atau wali murid untuk mencegah terjadinya pelanggaran baru yang lebih membahayakan dan memastikan terduga pelanggar atau anak yang berhadapan dengan hukum terlindungi hak-haknya sebagai anak oleh keluarga dan sekolah. Komunikasi ini juga diperlukan untuk memastikan anak yang berhadapan dengan hukum tidak terputus hak pendidikannya.

Dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan oleh kepala sekolah atau adanya kondisi khusus pembiaran laporan atau pelanggaran dari sekolah dan keberpihakan kepada pelanggar keamanan dan kenyamanan, warga sekolah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Pokja melalui layanan pengaduan yang disediakan oleh Pokja. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh pokja sebagai berikut.

a) Penerimaan Laporan dan Respons Awal.

Prioritas utama pada tahap ini adalah mengamankan korban dan mencegah bahaya lebih lanjut. Pokja berkoordinasi dengan Sekolah untuk memisahkan terduga pelanggar (jika masih di lokasi) dengan korban melalui cara yang aman tanpa konfrontasi fisik. Dalam pelaporannya, warga sekolah dapat menyampaikan:

- (1) identitas Sekolah dan pelaporan;
- (2) deskripsi singkat insiden (apa, siapa, dimana, dan kapan) dengan deskripsi singkat yang dapat menyebutkan konteks, akar masalah, serta dampak yang disebabkan oleh dugaan pelanggaran yang terjadi;
- (3) bukti pendukung yang terkait dengan dugaan pelanggaran berupa catatan, pesan digital, dan/atau hasil observasi.
- (4) Konfirmasi kebutuhan segera (perlindungan, medis, keamanan, dan lain sebagainya); dan
- (5) tindak lanjut yang diperlukan dari pokja.

Selama dan setelah mengontak pokja, warga sekolah perlu mencatat waktu, nama petugas pokja yang dihubungi, dan tindak lanjut yang dilakukan oleh pokja.

b) Melakukan verifikasi dan analisis awal laporan diterima. Proses identifikasi laporan dilakukan dengan melakukan verifikasi dan pengumpulan data awal yang diperlukan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Dalam hal verifikasi data, pokja mengupayakan untuk tidak melakukan wawancara ulang kepada korban untuk menghindari keberulangan trauma, kecuali adanya kondisi yang mendesak dan memaksa.

c) Mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan.

Pokja mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan berdasarkan hasil verifikasi dan analisis awal dugaan pelanggaran. Koordinasi ini melibatkan pihak sekolah (kepala sekolah, guru BK, wali kelas, dan sebagainya), orang tua atau wali murid pihak yang dirugikan dan/atau terduga pelanggar.

Dengan pertimbangan di lapangan, koordinasi dapat dilakukan secara terpisah jika diperlukan untuk:

- (1) memperoleh fakta lengkap sebuah dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) menentukan otoritas mana yang perlu dilibatkan (kepolisian, dinas sosial, puskesmas/rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat perlindungan anak, dan sebagainya); dan
- (3) menyusun rencana tindak lanjut penanganan yang terpadu mencakup aspek hukum, perlindungan, kesehatan, dan pendidikan sesuai prosedur yang berlaku di masing-masing otoritas.

d) Memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang.

Pokja memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang sesuai rencana tindak lanjut terpadu pada tahap sebelumnya. Proses penanganan dugaan pelanggaran dapat mencakup 1 (satu) atau lebih instansi yang berwenang, seperti:

- (1) kepolisian setempat untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- (2) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk pendampingan pihak yang dirugikan dan penanganan berbasis hak anak;
- (3) puskesmas/rumah sakit untuk pemeriksaan *visum et repertum* dan pendampingan kesehatan mental; dan
- (4) lembaga konseling atau lembaga pemulihan untuk pendampingan psikologis dan rehabilitasi.

Secara bersamaan, sekolah juga berperan untuk:

- (1) menyediakan data dan informasi yang diminta secara kooperatif;
- (2) menunjuk seorang guru pendamping (dianjurkan guru BK atau guru lainnya yang dianggap kompeten) untuk menjadi penghubung antara sekolah, keluarga, dan pihak berwenang;
- (3) memastikan proses hukum tidak mengganggu hak pendidikan murid yang terlibat.

e) Melakukan Pemantauan Penanganan Pelanggaran.

Pokja melakukan pemantauan terhadap proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk memastikan proses rujukan penanganan tidak terputus, tertunda, atau menimbulkan dampak lanjutan yang merugikan.

Bersamaan dengan itu, pokja juga dapat melakukan pertemuan koordinasi yang diadakan secara rutin (dianjurkan minimal 1 bulan sekali) antara Pokja dan pihak sekolah untuk membahas:

- (1) perkembangan proses hukum dan kesehatan Warga Sekolah yang menjadi pihak yang dirugikan;

- (2) kondisi psikososial dan kesehatan Warga Sekolah yang dirugikan;
- (3) penyesuaian rencana tindak lanjut jika diperlukan; dan
- (4) persiapan reintegrasi Murid sebagai pelanggar (jika memungkinkan) setelah proses hukum selesai.

Dalam hal ini, sekolah tidak melepaskan tanggung jawabnya meski pelanggaran ditindaklanjuti oleh pokja dan instansi berwenang. Sekolah tetap bertanggung jawab atas kepentingan pendidikan Murid dan kepentingan pekerjaan guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari komunitas sekolah.

f) Memfasilitasi Pendampingan.

Dalam upaya menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran, pokja memberikan fasilitas pendampingan yang diperlukan oleh pihak yang terlibat, baik korban maupun pelanggar hingga proses pemulihan selesai.

D. Pemulihan

Dalam hal dugaan pelanggaran melibatkan murid, proses penanganan dugaan pelanggaran dilakukan tanpa mengakibatkan terputusnya hak pendidikan murid. Selama proses penanganan berlangsung, murid tetap berhak mengikuti kegiatan pembelajaran dan layanan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kerahasiaan. Namun, apabila kesimpulan proses penanganan dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti, murid yang bersangkutan berhak memperoleh pemulihan secara menyeluruh, meliputi pemulihan nama baik, pengembalian hak, dan akses dukungan pemulihan psikologis. Pemulihan nama baik dilakukan untuk menghilangkan stigma negatif dan dampak sosial yang timbul akibat dugaan pelanggaran. Pengembalian hak dilakukan untuk memastikan murid kembali memperoleh seluruh hak pendidikan secara utuh. Sementara itu, akses dukungan pemulihan psikologis diberikan untuk membantu murid dalam memulihkan kondisi emosional dan rasa aman untuk melanjutkan keseharian di sekolah.

Tabel 4.7. Contoh Pengembalian Nama Baik, Pengembalian Hak, dan Akses Dukungan Pemulihan Psikologis.

No.	Pemulihan Nama Baik	Pengembalian Hak	Akses Dukungan Pemulihan Psikologis
1.	Penghapusan catatan dugaan pelanggaran dari dokumen administrasi internal sekolah.	Penyesuaian akademik yang wajar apabila selama proses penanganan murid mengalami keterbatasan dalam mengikuti pembelajaran.	Pendampingan oleh guru Bimbingan dan Konseling, konselor Sekolah, dan/atau psikolog yang ditunjuk dari pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), pusat penguatan keluarga (puspaga), dan organisasi masyarakat sipil.
2.	Pernyataan tertulis dari sekolah yang menegaskan bahwa murid tidak terbukti	Pemulihan hak mengikuti kegiatan pembelajaran, asesmen, ekstrakurikuler, dan	Rujukan kepada psikolog, konselor profesional, atau layanan kesehatan psikologis sesuai kebutuhan murid dan

No.	Pemulihan Nama Baik	Pengembalian Hak	Akses Dukungan Pemulihan Psikologis
	melakukan pelanggaran, apabila diperlukan untuk kepentingan akademik atau psikososial murid.	kegiatan sekolah lainnya.	persetujuan orang tua atau wali.

BAB V TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN, PEMERINTAH DAERAH, DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Tanggung jawab kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan merupakan suatu bentuk pembagian peran dan dukungan lintas aktor di luar warga sekolah dalam mewujudkan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Masing-masing aktor memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya dan dikontribusikan melalui koordinasi dan kolaborasi.

A. Tanggung Jawab Kementerian

Kementerian, dalam hal ini Kemendikdasmen, berperan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat nasional dengan uraian tanggung jawab sebagai berikut.

1. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan, Pedoman, Modul, dan Program
Kementerian bertugas menyusun dan menetapkan kerangka normatif yang menjadi acuan semua pihak dalam pelaksanaan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Selain itu, dalam hal mendukung implementasi Budaya Aman dan Nyaman tersebut, Kementerian menyusun pedoman, modul, dan program yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan sehingga diharapkan adanya kesamaan persepsi dan langkah di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap menyediakan fleksibilitas penerapan sesuai konteks dan kebutuhan di setiap daerah dan sekolah.
2. Edukasi dan Pembinaan
Kemendikdasmen tidak hanya menerbitkan regulasi yang memuat norma, prosedur, standar, dan kriteria Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, melainkan juga membekali pelaksana di lapangan, terutama di sekolah, yang diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan materi pelatihan bagi narasumber nasional, narasumber daerah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan selain pendidik;
 - b. dukungan penyelenggaraan program pelatihan berjenjang, mulai dari *training of trainers* (ToT) di tingkat nasional hingga mendukung pelatihan di tingkat daerah dan sekolah; dan
 - c. pengembangan dan penyediaan sumber belajar, diseminasi praktik baik, dan sistem pelaporan daring yang terintegrasi dan ramah anak.
3. Supervisi dan Pemantauan
Kemendikdasmen memantau kualitas implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman secara menyeluruh melalui sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data, yang mencakup:
 - a. penyediaan dasbor nasional penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, pada laman <https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/budayasekolahamannyaman/>;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. memberikan intervensi khusus kepada daerah dan/atau sekolah yang secara konsisten menunjukkan kinerja rendah atau tidak

menyelenggarakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman secara konsekuen.

4. Koordinasi Lintas Sektor

Isu keamanan dan kenyamanan sekolah bersifat multidimensi dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak sehingga Kemendikdasmen berperan sebagai koordinator utama yang membangun jejaring kerja dengan kementerian/lembaga lain, seperti:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka penyelarasan program perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di sekolah;
- b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka pengintegrasian layanan kesehatan jiwa dan fisik di sekolah;
- c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka literasi digital dan edukasi konten ramah anak;
- d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam rangka penanganan kasus-kasus yang membutuhkan rehabilitasi sosial;
- e. Kementerian yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan di bidang pembangunan keluarga dalam rangka penguatan kapasitas keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak; dan
- f. Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka penanganan tindak pidana yang melibatkan murid, guru, dan tenaga kependidikan selain pendidik.

Untuk memotivasi kompetisi positif dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di daerah, Kemendikdasmen juga dapat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah, sekolah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang berperan aktif dan berkontribusi nyata. Penghargaan dapat berupa insentif pendanaan, kesempatan pertukaran praktik baik, dan publikasi nasional oleh Kemendikdasmen yang diberikan berdasarkan kinerja nyata dan dampak yang terukur, tidak hanya bersifat seremonial.

B. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di daerah dengan membentuk pokja yang diangkat oleh kepala daerah sesuai daerah kewenangan urusan pendidikan. Pokja yang dibentuk bertanggung jawab serta berkedudukan di bawah kepala daerah.

Tabel 5.1 Pembentukan Pokja di Tingkat Daerah

Kelompok Kerja	Penanggung Jawab
pokja kabupaten/kota	bupati/wali kota
pokja provinsi	gubernur

1. Pembentukan Pokja

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman memandatkan kepada seluruh kepala daerah untuk membentuk Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman paling lambat 9 Juli 2026 atau 6 (enam) bulan sejak peraturan menteri tersebut diundangkan, yaitu 9 Januari 2026. Setelah dibentuk, Pokja memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal Pokja belum terbentuk, fungsi koordinasi dan rujukan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pembentukan pokja dituangkan dalam surat keputusan (SK) kepala daerah yang secara resmi mengesahkan keberadaan, tugas, fungsi, susunan keanggotaan, dan anggaran pokja. SK tersebut juga menegaskan kedudukan Pokja sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung dengan kepala daerah.

Pedoman ini menyediakan rekomendasi tahapan untuk diadopsi pemerintah daerah dalam pembentukan pokja sebagai berikut.



Gambar 5.3 Rekomendasi Tahapan Pembentukan Pokja

- a. Persiapan Penyusunan Pokja
- Kepala dinas pendidikan menyampaikan ketentuan pembentukan pokja sebagaimana diamanatkan dalam Permendikdasmen No. 6/2026 kepada gubernur dan bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Rancangan struktur organisasi pokja digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5.4 Struktur Organisasi Pokja

Untuk mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi pokja dan menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperlukan pelibatan aktor sebagai berikut.

Tabel 5.2 Aktor dalam Struktur Organisasi Pokja

No.	Posisi/jabatan	Pengisi Posisi/jabatan
1	ketua	sekretaris daerah
2	wakil ketua	kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah
3	koordinator	kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
4	anggota	ditetapkan oleh kepala daerah yang terdiri atas unsur perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan: a. bidang pendidikan; b. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. bidang sosial; d. bidang kesehatan; e. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan f. bidang komunikasi dan informasi
5	(opsional) anggota Pokja juga dapat melibatkan	a. Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; b. tokoh masyarakat, akademisi, atau organisasi profesi terkait; c. organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu perlindungan anak dan/atau pendidikan; dan/atau d. mitra kerja pemerintah yang relevan.

b. Koordinasi antar Perangkat Daerah

Setelah penyampaian Rancangan struktur organisasi Pokja kepada gubernur dan bupati/wali kota, sekretaris daerah menyelenggarakan rapat koordinasi lintas PD yang dihadiri oleh:

- 1) kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- 3) kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- 5) kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 6) kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- 7) kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

Rapat koordinasi dianjurkan mengundang dan melibatkan secara partisipatif:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
- 2) tokoh masyarakat, akademisi, atau organisasi profesi terkait;
- 3) organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu perlindungan anak dan/atau pendidikan; dan/atau
- 4) mitra kerja Pemerintah Daerah yang relevan.

Rapat koordinasi mencakup sejumlah agenda, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) sosialisasi Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- 2) penyampaian amanat pembentukan Pokja;
- 3) pembahasan dan penyepakatan struktur organisasi Pokja dan penempatan masing-masing perwakilan pemangku kepentingan atau unsur pada struktur organisasi Pokja; dan
- 4) penyusunan rencana pembentukan Pokja.

Anggota Pokja harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang berkekuatan hukum tetap; dan
- 3) tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

c. Penetapan Susunan Organisasi Pokja

Setelah melakukan rapat koordinasi, sekretaris daerah menyusun draf SK pembentukan Pokja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota. Selanjutnya, SK pembentukan Pokja disampaikan kepada anggota yang masuk di dalam susunan organisasi.

d. Pelaporan Pembentukan Pokja di Portal

Setelah penetapan SK Pokja, kepala Dinas Pendidikan selaku koordinator Pokja mengunggah informasi dan surat keputusan kepala daerah mengenai pembentukan Pokja ke dalam dasbor Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang disediakan Kementerian pada:

<https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/budayasekolahamannyaman/>.

2. Tugas dan Fungsi Pokja

Pokja yang telah dibentuk oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

a. Melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat

Pokja berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat sebagai bagian dari pendekatan promotif dan preventif. Sosialisasi dan/atau kampanye ini menegaskan bahwa perlindungan dan kesejahteraan dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye ini, Pokja mendorong terbentuknya dukungan sosial yang positif secara lebih luas serta menumbuhkan kesadaran publik terhadap pencegahan seluruh jenis pelanggaran dan diskriminasi yang dapat mengganggu rasa aman dan nyaman.

b. Melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan

Pokja berperan dalam melakukan edukasi sebagai upaya strategis untuk memperkuat pemahaman, kapasitas, dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Edukasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang memadai, keterampilan dasar dalam upaya mencegah, mengenali, dan merespon pelanggaran yang berpotensi mengganggu rasa aman dan nyaman.

c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik

Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik, seperti tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium, petugas keamanan, petugas kebersihan, serta tenaga pendukung lainnya merupakan aktor kunci yang berinteraksi langsung dengan murid dalam keseharian sekolah. Oleh karena itu, pokja memfasilitasi peningkatan kapasitas aktor-aktor tersebut dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman untuk memastikan bahwa seluruh orang dewasa yang bekerja di sekolah memiliki pemahaman dan komitmen yang selaras dengan perlindungan anak, pencegahan terhadap pelanggaran, penghormatan terhadap keberagaman, serta peran masing-masing aktor dalam menciptakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

d. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan diskriminasi, sekaligus mendukung tumbuhnya interaksi positif di lingkungan sekolah. Untuk itu, sekolah didorong menyampaikan kondisi dan kebutuhan sarana prasarana berdasarkan hasil pemetaan kondisi Sekolah kepada pokja. Selanjutnya, pokja berperan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tersebut sesuai kewenangan, ketersediaan sumber daya, dan peraturan perundang-undangan.

e. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari sekolah

Dalam menerima laporan dugaan pelanggaran dari sekolah, pokja perlu memastikan bahwa proses pelaporan berlangsung dalam suasana aman dan tidak mengintimidasi sehingga sekolah terdorong untuk melaporkan secara jujur dan bertanggung jawab

tanpa rasa takut akan stigma atau konsekuensi sosial. Laporan yang diterima pokja menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut penanganan, baik yang dapat difasilitasi pada tingkat sekolah maupun yang memerlukan dukungan pokja dengan melakukan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, penerimaan laporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi proses perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang komprehensif dengan melibatkan peran aktif berbagai otoritas yang terkait.

Dalam hal pokja menerima laporan dugaan pelanggaran dari sekolah, pokja melakukan tindak lanjut sebagai berikut.



Gambar 5.5 Tindak Lanjut Pokja terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dari Sekolah

Keterangan Gambar 5.5

- 1) Telaah Laporan Dugaan Pelanggaran
Setelah menerima laporan dugaan pelanggaran, pokja segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan dengan melakukan telaah laporan dugaan pelanggaran, seperti mengidentifikasi jenis dugaan pelanggaran, memahami kronologi kejadian dan informasi yang dilaporkan, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta mengidentifikasi kemungkinan potensi dampak yang ditimbulkan.
 - 2) Pemeriksaan
Pokja memeriksa laporan dugaan pelanggaran dengan mengumpulkan keterangan dari pelapor/pihak yang dirugikan, saksi, dan/atau terduga pelanggar, serta bukti lain yang diperlukan.
 - 3) Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi rujukan
Pokja menyusun kesimpulan dan rekomendasi atas pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran. Dalam hal pokja memiliki kesimpulan bahwa terduga pelanggar benar melakukan pelanggaran, pokja menyusun dan memberikan rekomendasi rujukan untuk pelanggar.
 - 4) Koordinasi rujukan penanganan pelanggaran, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan
Pokja melakukan koordinasi rujukan penanganan pelanggaran, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan dengan pihak-pihak yang terkait guna memastikan proses penanganan tidak tumpang tindih dan dilakukan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing pihak. Dalam proses penanganan dugaan pelanggaran di atas, pokja harus dapat menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan pihak yang dirugikan.
- f. Melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima
Tahapan verifikasi dan analisis awal terhadap laporan yang diterima Pokja merupakan proses penting untuk memastikan bahwa laporan ditangani secara cermat, objektif, dan berkeadilan,

tanpa mengabaikan aspek perlindungan dan kepentingan terbaik bagi murid. Dalam hal ini, pokja mengedepankan kehati-hatian dan kerahasiaan, tanpa adanya diskriminasi. Pokja juga memastikan bahwa proses verifikasi tidak menimbulkan dampak negatif tambahan, seperti pelabelan, stigma, atau retraumatisasi. Hasil verifikasi dan analisis awal menjadi dasar dalam menentukan apakah laporan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan di tingkat Sekolah atau di tingkat pemerintah daerah melalui pokja dan/atau layanan lintas sektor sesuai kewenangan.

- g. Mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan

Koordinasi ini dilakukan oleh pokja berdasarkan hasil verifikasi dan analisis awal sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat, proporsional, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi murid. Koordinasi ini dilakukan untuk menegaskan dan menyepakati batas dan peran antara sekolah dan pokja dalam menangani pelanggaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih, baik kewenangan maupun kekosongan tanggung jawab. Pokja berperan sebagai penghubung dan pengarah agar penanganan lanjutan dapat berlangsung secara terstruktur, terintegrasi, dan berbasis pada asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

- h. Memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang

Pokja memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman kepada instansi yang berwenang dalam hal hasil verifikasi dan analisis menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut berada di luar kewenangan sekolah atau memerlukan penanganan lanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.

- i. Melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk

Pemantauan yang dilakukan pokja terhadap penanganan pelanggaran yang telah dirujuk dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab pokja dalam menjaga dan memastikan bahwa proses rujukan penanganan tidak terputus, tertunda, atau menimbulkan dampak lanjutan yang merugikan, bukan untuk mengambil alih kewenangan instansi rujukan. Melalui pemantauan ini, pokja juga memastikan bahwa penanganan pelanggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berlandaskan pada asas-asas penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

- j. Melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan

Pokja melakukan pemantauan secara terstruktur, terencana, dan, terjadwal terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang dilakukan di sekolah minimal 1 (satu) tahun kali dalam 1 (satu) tahun. Pokja dianjurkan untuk menyusun instrumen pemantauan secara partisipatif agar pemantauan dapat berjalan dengan tepat sasaran dan tepat guna. Hasil dari pemantauan dapat dijadikan dasar bagi pokja untuk memberikan

rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan budaya aman dan nyaman di sekolah.

3. Pembagian Peran dalam Susunan Organisasi Pokja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokja, pokja dipimpin oleh sekretaris daerah selaku ketua pokja dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. memimpin pelaksanaan tugas pokja;
- b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota pokja;
- d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
- e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai ketua pokja, sekretaris daerah dibantu oleh wakil ketua pokja yang dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. membantu ketua pokja memimpin pelaksanaan tugas pokja;
- b. membantu ketua pokja mereviu rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- c. membantu ketua Pokja melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota pokja;
- d. membantu ketua pokja melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
- e. membantu ketua pokja melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai ketua pokja dan wakil ketua pokja dibantu oleh koordinator pokja yang dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat sekolah;
- c. mengoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing layanan yang tergabung dalam Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait untuk mendukung penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- e. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- f. mendampingi dan membela setiap proses penanganan hukum yang melibatkan warga sekolah;
- g. menyusun laporan perkembangan penanganan hukum yang dirujuk oleh sekolah ke pokja; dan
- h. memberikan pelaporan secara berkala kepada kepala daerah

sesuai kewenangan.

Dalam pelaksanaan operasional pokja, koordinator pokja dibantu oleh anggota pokja yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya, dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
 - 1) memberikan input kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Pokja dari perspektif pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk diadopsi oleh sekolah;
 - 2) menyusun prosedur standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk diadopsi oleh sekolah;
 - 3) mengampanyekan hak-hak anak dan kebijakan perlindungan anak ke sekolah untuk mendorong sekolah yang ramah anak;
 - 4) mensupervisi penerapan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan di sekolah;
 - 5) menyediakan *shelter* (rumah aman) bagi Warga sekolah yang memerlukan, terutama perempuan dan anak; dan
 - 6) mendampingi korban perempuan dan anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang terlibat dalam kasus kekerasan atau tindak pidana hingga rehabilitasi dan reintegrasi dalam keluarga dan masyarakat.
- b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial:
 - 1) melakukan intervensi sosial bagi murid yang berasal dari keluarga rentan atau memiliki latar belakang sosial ekonomi yang memicu perilaku menyimpang;
 - 2) memfasilitasi bantuan sosial bagi murid yang membutuhkan dukungan khusus;
 - 3) melakukan pendampingan selama proses penanganan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 - 4) melakukan konseling bagi warga sekolah yang memiliki masalah psikososial;
 - 5) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban pelanggaran;
 - 6) membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
 - 7) melakukan pemantauan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.
- c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan:
 - 1) menyediakan tenaga ahli (psikolog/konselor) melalui UPTD PPA untuk memperkuat kesehatan mental warga sekolah;
 - 2) mengoptimalkan fungsi usaha kesehatan sekolah (UKS) sebagai pusat skrining kesehatan mental Murid secara berkala;
 - 3) memberikan rujukan medis jika terdapat indikasi gangguan psikologis atau fisik yang mengganggu proses belajar murid;
 - 4) melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban yang memerlukan;
 - 5) melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal bagi warga sekolah yang memerlukan;
 - 6) melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi

- pengumpulan bukti pendukung pada korban dan pembuatan visum et repertum;
- 7) melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
 - 9) membuat laporan penanganan kasus pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerlukan rujukan kesehatan melalui pokja.
- d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana:
- 1) memberikan input kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pokja dari perspektif kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 - 2) menyusun prosedur standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif kesejahteraan dan ketahanan keluarga untuk disosialisasikan kepada masyarakat;
 - 3) mengampanyekan kesejahteraan dan ketahanan keluarga kepada masyarakat; dan
 - 4) melakukan pembinaan tentang pola pengasuhan anak kepada masyarakat, khususnya keluarga yang mengalami kondisi tidak ideal secara ekonomi dan psikososial.
- e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi:
- 1) menyusun program literasi digital dan etika berinternet untuk mencegah perundungan siber (*cyberbullying*) bagi sekolah;
 - 2) menyediakan platform pengaduan yang terintegrasi dan aman bagi Warga Sekolah dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Kepala Sekolah;
 - 3) mengampanyekan keberhasilan sekolah dalam membangun budaya positif melalui media yang dikelola oleh pemerintah daerah;
 - 4) mengoordinasikan penyebarluasan informasi dan praktik baik penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman oleh Media massa yang beroperasi di daerah;
 - 5) mengoordinasikan penyediaan konten edukatif yang ramah anak dan mendukung kesehatan mental murid melalui media massa yang beroperasi di daerah; dan
 - 6) memastikan penerapan prinsip jurnalisme ramah anak dalam setiap pemberitaan yang melibatkan Murid oleh media yang dikelola pemerintah daerah dan media massa yang beroperasi di daerah.
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat:
- 1) menyusun prosedur standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif keamanan dan ketertiban umum untuk diadopsi oleh sekolah;
 - 2) mengampanyekan keamanan dan ketertiban umum ke sekolah dan masyarakat;
 - 3) melakukan penanganan dan pendampingan kasus hukum bagi anak dan perempuan; dan
 - 4) memetakan dan memberikan intervensi terhadap wilayah berpotensi dan rawan tindak pidana di sekitar sekolah.

- g. Organisasi Masyarakat Sipil, Tokoh Masyarakat, Akademisi, dan Organisasi Profesi:
- 1) memberikan input kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pokja sesuai perspektif/disiplin/bidang masing-masing;
 - 2) memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai peran dan kemampuan; dan
 - 3) mengawal implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat sekolah dan daerah.
4. Layanan Pengaduan dan Fasilitas Pendampingan
- Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, pokja menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses, aman, dan responsif, sebagai saluran resmi bagi sekolah untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau situasi yang mengancam rasa aman dan nyaman di sekolah. Dalam pelaksanaannya, pokja menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan pihak terkait, serta memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan sumber pengaduan, terdapat 2 (dua) sumber sebagai berikut:
- a. pengaduan berdasarkan mekanisme rujukan oleh kepala sekolah untuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan atau melibatkan murid, guru, dan tenaga kependidikan selain pendidik; dan
 - b. pengaduan berdasarkan laporan oleh murid, guru, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik mengenai adanya dugaan pelanggaran tata tertib, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan atau melibatkan kepala sekolah.

Terlepas dari jenis sumber pengaduan, pokja menyediakan layanan pengaduan dengan anjuran contoh di bawah ini.

Tabel 5.3 Contoh Layanan Pengaduan Pokja

Layanan Pengaduan	Keterangan
Layanan pengaduan daring resmi	Layanan pengaduan daring yang dikelola oleh pemerintah daerah (Pokja), seperti laman web atau formulir pengaduan elektronik, yang memungkinkan sekolah menyampaikan laporan secara tertulis dengan aman dan terdokumentasi.
Surat elektronik resmi	Alamat email khusus yang dikelola oleh pemerintah daerah (Pokja) dengan akses dan keamanan yang terjaga untuk menerima laporan dugaan pelanggaran.
Hotline khusus layanan pengaduan dugaan pelanggaran	Layanan telepon melalui nomor khusus yang dapat dihubungi sekolah pada jam operasional tertentu, untuk pelaporan awal atau kondisi yang memerlukan respons cepat.

Layanan pesan singkat	Media berbasis pesan singkat, baik itu nomor khusus pengaduan atau aplikasi percakapan, yang ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah daerah (pokja), dengan menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.
Laporan tertulis melalui surat	Pelaporan tertulis melalui surat dan/atau formulir pengaduan yang disampaikan langsung kepada dinas pendidikan sebagai bagian dari pokja.
Sistem terpadu layanan pengaduan masyarakat	Integrasi layanan pengaduan dugaan pelanggaran ke dalam sistem layanan pengaduan masyarakat daerah yang telah tersedia dan berjalan, selama menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Selain layanan pengaduan, pokja juga memfasilitasi pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, meliputi:

- layanan konseling,
- layanan kesehatan,
- bantuan hukum,
- advokasi,
- bimbingan sosial dan rohani, advokasi, dan/atau
- bentuk pendampingan lainnya.

Pendampingan diberikan melalui kerja sama dengan perangkat daerah terkait, tenaga profesional, serta lembaga layanan yang kompeten, baik di dalam maupun di luar pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dalam pelaksanaannya, pokja perlu memastikan keberlanjutan pendampingan serta melakukan pemantauan terhadap proses penanganan pelanggaran, termasuk berkoordinasi dengan sekolah untuk mendukung pemulihan dan pencegahan kejadian serupa.

C. Peran Pemangku Kepentingan

Dalam rangka penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang konsisten dan terjaga keberlanjutannya, pelibatan dan dukungan peran dari pemangku kepentingan, yakni orang tua atau wali, komite sekolah, masyarakat, dan media menjadi sangat krusial. Keempat pemangku kepentingan ini memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam menjaga, menguatkan, dan mengembangkan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi dan partisipasi aktif dari keempat pemangku kepentingan tersebut, penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dapat berjalan secara konsisten dan terjaga keberlanjutannya. Sinergi dan partisipasi aktif yang kuat memastikan bahwa upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi menjadi komitmen bersama demi pendidikan yang optimal dan bermutu bagi murid. Oleh karena itu, diharapkan setiap pemangku kepentingan dapat berperan

aktif dan optimal sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagai berikut.

1. Peran Orang Tua atau Wali Murid

- a. Penyelarasan nilai dan pola pengasuhan di rumah dengan pendidikan karakter yang berlaku di sekolah

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman tidak dapat terwujud secara utuh apabila nilai dan pola pengasuhan di rumah tidak sejalan dengan nilai dan pendidikan karakter yang berlaku di sekolah. Perbedaan nilai dan pendidikan karakter antara sekolah dan orang tua atau wali murid di rumah berpotensi menimbulkan kebingungan pada diri murid. Oleh karena itu, pemberlakuan nilai dan pendidikan karakter yang berkesinambungan antara sekolah dan orang tua atau wali murid menjadi hal yang penting bagi murid untuk dapat membangun kebiasaan dan perilaku positif sehingga menjadi budaya yang menetap.

- b. Komunikasi aktif dan konstruktif dengan sekolah terkait perkembangan murid

Orang tua atau wali murid tidak menyerahkan seluruh tanggung jawab atas pendidikan anak kepada Sekolah karena tanggung jawab utama pendidikan anak tetap berada di keluarga. Oleh karena itu, orang tua atau wali murid bertanggung jawab untuk membangun komunikasi aktif yang konstruktif dengan sekolah untuk mendukung optimalisasi perkembangan Murid sesuai dengan minat dan potensi anak.

- c. Pemantauan dan pendampingan aktivitas murid di luar jam sekolah, termasuk aktivitas di ruang digital, secara proporsional dan sesuai dengan tahap perkembangan murid

Orang tua atau wali murid dalam hal ini perlu memahami cara kerja dan trend interaksi anak yang terjadi di ruang digital. Orang tua atau wali murid juga diharapkan memahami jenis-jenis pelanggaran di ruang digital, sehingga dalam hal terjadi indikasi atau dugaan pelanggaran di ruang digital, orang tua atau wali murid dapat segera melaporkan dugaan pelanggaran. Dalam hal pemantauan dan pendampingan anak di luar jam Sekolah dalam penggunaan ruang digital, Orang tua atau wali murid dapat memberikan aturan atau menerapkan kesepakatan bersama anak terkait penggunaan ruang digital yang berorientasi pada kebutuhan anak dalam penggunaan ruang digital sesuai usia dan/atau tahap perkembangannya.

- d. Pembentukan forum komunikasi untuk koordinasi dengan pihak sekolah

Untuk membangun koordinasi yang aktif dan berkelanjutan dengan sekolah, orang tua atau wali murid dapat berinisiatif dan/atau bekerja sama dengan sekolah untuk membentuk forum komunikasi khusus. Melalui forum ini orang tua atau wali murid dan sekolah dapat saling memberikan informasi berupa edukasi, jenis-jenis pelanggaran, respon dan penanganan pelanggaran, serta informasi lainnya yang mendukung penyelenggaraan budaya aman dan nyaman di sekolah.

- e. Pelaksanaan kelas Orang Tua atau Wali Murid

Orang tua atau wali murid dapat bekerja sama dengan sekolah dan/atau pokja untuk pelaksanaan kelas orang tua atau wali sebagai sarana edukasi dalam memahami praktik Budaya

Sekolah Aman dan Nyaman sekaligus memperkuat keselarasan pola asuh antara lingkungan keluarga di rumah dan di sekolah. Melalui pelaksanaan kelas ini, orang tua atau wali tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mitra sekolah dan pokja dalam pencegahan potensi pelanggaran, serta dalam menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi anak secara menyeluruh, baik di sekolah, di rumah, maupun di ruang digital.

2. Peran Komite Sekolah

- a. Pemberian pertimbangan dalam penentuan dan penyelenggaraan kebijakan, program dan anggaran

Melalui peran ini, Komite Sekolah menjadi mitra strategis sekolah dengan menyampaikan masukan berdasarkan aspirasi orang tua atau wali murid dan kebutuhan murid. Pertimbangan yang diberikan diarahkan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan alokasi sumber daya Sekolah tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga memperhatikan aspek penyediaan layanan pencegahan, perlindungan, dan pendampingan untuk mewujudkan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

- b. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dari pemangku kepentingan lainnya

Dalam upaya mendukung keberlanjutan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Komite Sekolah dapat berperan melalui penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti dunia usaha, dunia industri, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, dan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan ini dapat dilakukan dengan cara menjalin kemitraan yang sehat dan beretika serta berlandaskan pada prinsip sukarela, transparansi, dan akuntabilitas. Dukungan yang dihimpun juga tidak terbatas pada aspek pendanaan, tetapi juga dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana, layanan pendukung, keahlian, maupun program kolaboratif yang relevan dengan kebutuhan sekolah.

- c. Pengawasan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Peran pengawasan yang dilakukan komite sekolah bukan mengambil alih kewenangan sekolah, namun sebagai fungsi kontrol dalam memantau dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Komite sekolah dapat memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan Sekolah senantiasa berpihak pada keamanan fisik, kesejahteraan psikologis dan sosial, serta keamanan digital warga sekolah. Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme yang dialogis dan beretika, dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Melalui pengawasan yang konsisten dan kolaboratif diharapkan dapat memperkuat kepercayaan antara sekolah, orang tua atau wali murid, dan masyarakat, sekaligus menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman secara berkelanjutan.

- d. Tindak lanjut keluhan, saran, kritik dan aspirasi warga sekolah dan pemangku kepentingan, serta hasil pengawasan komite sekolah

Melalui peran ini, komite sekolah berkontribusi dalam membangun mekanisme umpan balik yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan dan partisipasi dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Komite sekolah dapat menyampaikan hasil telaah dan rekomendasi tindak lanjut kepada pihak sekolah berdasarkan hasil penelaahan atas masukan dan temuan pengawasan secara objektif dan solutif dengan mengedepankan dialog, keterbukaan, etika, dan tanggung jawab. Rekomendasi tindak lanjut ini diarahkan untuk mendorong perbaikan kebijakan, program, dan praktik di sekolah, tanpa mengambil alih kewenangan operasional sekolah.

3. Peran Masyarakat

- a. Keterlibatan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan di sekitar sekolah

Melalui peran ini, keterlibatan masyarakat diwujudkan melalui kepedulian dan partisipasi dalam menciptakan suasana lingkungan yang ramah anak, bebas dari ancaman pelanggaran, perundungan, penyalahgunaan zat dan obat-obatan terlarang, maupun aktivitas lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan di sekitar sekolah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan sekolah, komite sekolah, dan pemerintah daerah sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing. Keterlibatan masyarakat yang konsisten dan kolaboratif dapat turut memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan, serta menjaga keberlanjutan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagai tanggung jawab bersama.

- b. Pemberian edukasi atau pendampingan yang sesuai dengan pembelajaran di sekolah

Peran ini dapat diwujudkan melalui keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga di lingkungan sekitar sekolah yang memiliki kepedulian, kompetensi, dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan murid. Peran ini dapat dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan sekolah dan komite sekolah untuk memastikan kesesuaian materi, metode, dan pendekatan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah. Dengan adanya partisipasi keterlibatan masyarakat yang terarah dan bertanggung jawab, proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih kontekstual, inklusif, dan bermakna.

- c. Menjalinkan kerja sama dengan Sekolah untuk memperkuat pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Peran ini memungkinkan masyarakat untuk menjalin kerja sama berkelanjutan dengan sekolah melalui berbagai bentuk kemitraan yang saling mendukung, seperti kolaborasi dalam kegiatan edukatif, pencegahan pelanggaran, penguatan karakter, serta penyediaan dukungan sumber daya yang relevan dengan kebutuhan sekolah. Kerja sama ini dilaksanakan dengan mengedepankan kesetaraan, transparansi, dan saling menghormati peran serta kewenangan masing-masing pihak. Kerja sama dapat dituangkan dalam bentuk kesepakatan

bersama yang juga melibatkan pemerintah daerah atau pemerintah desa/kelurahan setempat. Kesepakatan bersama tersebut paling sedikit memuat:

- 1) komitmen masyarakat untuk tidak memfasilitasi perilaku menyimpang murid;
- 2) mekanisme deteksi dini dan pelaporan dari masyarakat kepada sekolah; dan
- 3) konsekuensi sosial atau administratif yang bersifat edukatif, tidak diskriminatif, tidak melanggar hak anak, serta disepakati bersama sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan.

d. Dukungan lain yang relevan

Selain bentuk peran masyarakat yang telah diuraikan, Masyarakat dapat memberikan dukungan lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan konteks Sekolah dalam rangka memperkuat Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Seluruh bentuk dukungan masyarakat dilaksanakan secara sukarela dan bertanggung jawab, serta melalui komunikasi dan koordinasi dengan sekolah serta komite sekolah.

4. Peran Media

a. Penyebarluasan informasi dan praktik baik penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Dalam hal ini, media berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan kebijakan, program, serta inisiatif sekolah dan pemerintah daerah kepada masyarakat luas, sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik mengenai pentingnya lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Media juga dapat mendorong penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dengan mengangkat praktik baik yang telah berhasil dilakukan oleh sekolah, pemerintah daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai sumber inspirasi dan pembelajaran bersama yang dapat mendorong replikasi di sekolah lain.

b. Penyediaan konten edukatif yang mengutamakan perlindungan dan mendukung kesehatan mental murid

Melalui peran ini, media diharapkan mampu menyajikan konten yang dapat meningkatkan literasi masyarakat, warga sekolah, dan murid mengenai pentingnya membangun dan menjaga keamanan, kenyamanan, relasi yang sehat, pengelolaan emosi, serta pencegahan berbagai bentuk pelanggaran di sekolah, termasuk di ruang digital.

c. Penerapan prinsip jurnalisme yang mengutamakan perlindungan murid dalam setiap pemberitaan.

Dalam menjalankan perannya, media diharapkan menjunjung tinggi etika jurnalistik, prinsip perlindungan anak, serta menjaga kerahasiaan identitas pihak-pihak yang terlibat, khususnya korban dan saksi. Media juga diharapkan menghindari narasi yang bersifat sensasional, stigmatis, atau berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, serta memastikan pesan yang disampaikan memperkuat rasa aman, empati, dan keberanian korban untuk mencari bantuan ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman.

Sejalan dengan peran media yang telah diuraikan di atas, jika terjadi pelanggaran keamanan dan kenyamanan di sekolah, media dan penyedia platform digital didorong untuk berperan aktif dengan cara:

- a. mengutamakan perlindungan identitas warga sekolah, baik sebagai pihak yang dirugikan, pelanggar, maupun saksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menghindari pemberitaan yang bersifat sensasional, stigmatisasi, atau yang dapat memicu peniruan perilaku negatif; dan
- c. mengedepankan perspektif pemulihan dan edukasi dalam narasi pemberitaan.

BAB VI PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A. Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, diperlukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota, serta kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 40 dan 41 Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

1. Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi oleh Menteri

Menteri melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 secara berkala dan berkelanjutan melalui satuan kerja di bawah kementerian. Hal tersebut ditujukan untuk memperbaiki proses implementasi dan/atau memperluas dampak kebijakan.

2. Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota

Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman melalui pokja yang telah dibentuk. Dalam hal ini, pokja dianjurkan menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi secara partisipatif agar pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dapat berjalan dengan tepat guna dan tepat sasaran berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pokja tersebut, gubernur dan bupati/wali kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kementerian.

3. Pemantauan dan Evaluasi oleh Kepala Sekolah

Kepala sekolah selaku penanggung jawab penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat sekolah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang mencakup:

- a. kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang sudah dilakukan, seperti pelaksanaan deteksi dini; penyusunan tata tertib, kode etik, POS; edukasi kepada warga sekolah, serta penguatan peran warga sekolah; pelibatan orang tua atau wali murid, komite sekolah, masyarakat, dan media.
- b. data pelaporan dan penanganan pelanggaran;
- c. kegiatan penanganan pelanggaran yang telah dan sedang dilakukan; dan
- d. kegiatan fasilitasi pendampingan dan pemulihan korban, saksi, dan terduga pelanggar yang berstatus murid.

B. Pelaporan

Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara bertingkat sesuai dengan urutan yang tertera pada Gambar 6.1 berikut ini.



Gambar 6.1 Alur Pelaporan Hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi

Kepala sekolah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pokja melalui dinas pendidikan selaku koordinator pokja. Hasil pemantauan dan evaluasi merupakan bagian dari laporan monitoring dan evaluasi sekolah yang dilaporkan kepada dinas pendidikan setiap tahunnya. Kepala dinas pendidikan selaku koordinator pokja berkoordinasi dengan sekretaris daerah selaku ketua pokja mengenai hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat daerah.

Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, ketua pokja melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokja kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. Gubernur dan bupati/wali kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman kepada Menteri melalui laman <https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/budayasekolahamannyaman/>.

Laporan pertanggung jawaban pokja dianjurkan terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. laporan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang dilakukan oleh pokja, di antaranya:
 - a. kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang sudah dilakukan seperti:
 - 1) melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
 - 2) melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
 - 3) memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
 - 4) memfasilitasi penyediaan sarana prasarana; dan
 - 5) melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di sekolah serta rekomendasi perbaikan yang diberikan;
 - b. data pelaporan kegiatan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat sekolah;
 - c. data pelaporan pelanggaran di tingkat sekolah;
 - d. kegiatan penanganan pelanggaran yang sudah dan sedang difasilitasi pokja; dan
 - e. refleksi implementasi tahun berjalan dan rekomendasi kebijakan untuk tahun selanjutnya;

2. laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran yang dikelola oleh pokja, baik yang bersumber dari pemerintah daerah maupun sumber lain yang sah; dan
3. laporan kinerja berupa ringkasan capaian terkait kegiatan penyelenggaraan Budaya Aman dan Nyaman dari masing-masing program Pokja.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman diharapkan dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak, mulai dari warga sekolah, pemerintah daerah, orang tua atau wali murid, komite sekolah, dan media.

Melalui penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah diharapkan dapat tercipta dan terpelihara dengan optimal, terutama untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya pelanggaran yang mengarah pada kekerasan oleh dan/atau terhadap warga sekolah.

Dengan demikian, Budaya Sekolah Aman dan Nyaman bukan sekadar respons terhadap kasus pelanggaran, melainkan strategi jangka panjang melalui sistem nilai dan praktik bersama yang hidup dalam keseharian sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

TTD.

Muhammad Ravii
NIP 197203232005011001